



**Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**  
Witness and Victim Protection Agency



**Laporan Tahunan 2013**  
ANNUAL REPORT 2013





# Daftar Isi Table of content

<b>Kata Pengantar .....</b>	4-6
FOREWORD	
<b>Sekilas LPSK .....</b>	7-8
WVPA AT GLANCE	
<b>Struktur Organisasi .....</b>	9-11
ORGANIZATIONAL STRUCTURE	
Struktur Organisasi LPSK 2013.....	10
ORGANIZATIONAL STRUCTURE WITNESS AND VICTIMS PROTECTION AGENCY 2013	
Struktur Organisasi Sekretariat LPSK 2013 .....	11
ORGANIZATIONAL STRUCTURE SECRETARIAT OF THE WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY 2013	
<b>Visi dan Misi LPSK .....</b>	12
VISION AND MISSION WVPA	
<b>Profil Anggota LPSK Tahun 2013 .....</b>	13-25
THE PROFILE OF THE WVPA 2013	
 <b>Bab I .....</b>	27-35
CHAPTER I	
<b>Kondisi dan Situasi LPSK Tahun 2013</b>	
WVPA CONDITION AND SITUATION IN 2013	
A. Rona Lingkungan.....	29
RONA ENVIRONMENT	
B. Kondisi dan Situasi LPSK Tahun 2013.....	29-31
CONDITIONS AND CIRCUMSTANCES WVPA YEAR 2013	
C. Situasi yang Dihadapi dalam Pengembangan Kapasitas	
Kelembagaan LPSK.....	31-32
THE SITUATION THAT ENCOUNTERED IN THE DEVELOPMENT CAPACITY OF WVPA	
D. Antisipasi Tupoksi LPSK dalam Menghadapi Kondisi	
dan Situasi Tahun 2014 .....	33-34
WVPA TUPOKSI ANTICIPATION DEALING IN CONDITION AND SITUATION IN 2014	
E. Beberapa Hal yang Perlu Mendapatkan Apreiasi	
dalam Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LPSK	
di Tahun 2013 .....	34-35
A SEVERAL THINGS THAT MUST GET APPRECIATION ON THE CAPACITY IMPROVEMENT PROGRAM WVPA IN 2013	
 <b>Bab II .....</b>	37-80
CHAPTER II	
<b>Pelaksanaan Peran, Tugas Pokok</b>	
<b>dan Fungsi LPSK di Tahun 2013</b>	
IMPLEMENTATION ROLES , THE WVPA MAIN TASKS AND FUNCTIONS IN THE YEAR 2013	

A. Pelaksanaan Peran dan Tupoksi dalam Pembinaan Kapasitas Kelembagaan LPSK.....	40-44
THE IMPLEMENTATION ROLE AND TUPOKSI IN CAPACITY DEVELOPMENT OF WVPA	
B. Pelaksanaan Peran dan Tupoksi dalam Pembinaan Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal.....	45-55
IMPLEMENTATION ROLE AND TUPOKSI IN THE DEVELOPMENT OF LAW, COOPERATION AND INTERNAL CONTROL	
C. Pelaksanaan Peran dan Tupoksi dalam Unit Penerimaan Permohonan.....	55-61
IMPLEMENTATION ROLE AND TUPOKSI IN THE RECEIPT OF APPLICATION UNIT	
D. Pelaksanaan Peran dan Tupoksi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban yang Diputuskan untuk Dilindungi.....	62-68
THE ROLE AND TUPOKSI OF IMPLEMENTATION OF RIGHTS WITNESSES AND VICTIMS THAT DECIDED TO PROTECTED	
E. Pelaksanaan Peran dan Tupoksi Pelaksanaan Aktivitas Penunjang .....	68-80
IMPLEMENTATION OF THE ROLE AND TUPOKSI SUPPORTING DISSEMINATION ACTIVITIES	
F. Hambatan, Kendala dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Peran dan Tupoksi Di Tahun 2013.....	80
BARRIERS , OBSTACLES AND CHALLENGES FACED IN THE IMPLEMENTATION OF THE ROLE AND TUPOKSI IN THE YEAR 2013	

## **Bab III** ..... 83-87

CHAPTER III

### **Perkiraan dan Antisipasi Pelaksanaan Peran dan Tupoksi LPSK di Tahun 2014**

ESTIMATES AND ANTICIPATION OF THE ROLE AND TUPOKSI WVPA IN THE YEAR 2014

A. Perkiraan Kondisi dan Situasi yang Dihadapi LPSK .....	85
ESTIMATES OF CONDITION AND SITUATION THAT WVPA FACING IN THE 2014	
B. Rencana Program LPSK Tahun 2014.....	86
WVPA PLAN PROGRAMS FOR 2014	
C. Antisipasi LPSK dalam Proses Kelangsungan dan Kelanjutan LPSK .....	86-87
WVPA ANTICIPATION AND CONTINUATION IN THE PROCESS OF GOING WVPA	

## **Bab IV** ..... 89-92

CHAPTER IV

### **Penutup**

CLOSING

A. Konklusi Keberadaan dan Ativitas LPSK di Tahun 2013 .....	91
CONCLUSION EXISTENCE AND ACTIVITIES IN WVPA THE YEAR 2013	
B. Saran yang Diajukan untuk Proses Kelangsungan LPSK untuk Kelanjutannya.....	91-92
OFFER ADVICE FOR PROCESS GOING TO WVPA	
C. Rekomendasi untuk Pemberdayaan LPSK.....	92
RECOMMENDATIONS FOR EMPOWERMENT OF WVPA	



# Kata Pengantar

## Foreword

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada awal tahun 2014 LPSK telah dapat mempublikasikan laporan tahunan 2013. Laporan tahunan 2013 ini, merupakan laporan yang menggambarkan kegiatan dan pelaksanaan program sebagai implikasi kinerja LPSK selama 5 (lima) tahun, dan merupakan hasil akhir dari kinerja Anggota LPSK periode I (2008-2013), yang berakhir pada bulan Agustus 2013, kemudian diperpanjang sampai dengan bulan November 2013. Pada laporan tahun 2013 ini, sebagaimana agenda-agenda pada tahun sebelumnya LPSK masih terus melakukan dua fokus program secara paralel, yakni: pembangunan dan pengembangan kelembagaan termasuk didalamnya perubahan landasan hukum pelaksanaan perlindungan saksi dan korban serta meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan perlindungan bagi saksi dan korban, yang di dalamnya termasuk meningkatkan kemampuan LPSK untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Laporan tahunan LPSK 2013 ini disusun dengan maksud memberikan informasi yang mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami sejauh mana perkembangan dan keberadaan LPSK serta memahami upaya tantangan dan kendala yang dihadapi LPSK dalam rangka melaksanakan mandat atau amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Selain sebagai bahan informasi yang dapat diketahui masyarakat luas, laporan tahunan kinerja LPSK juga merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik, tentang apa yang sudah dilaksanakan LPSK yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban serta laporan atas semua sumber daya yang telah dikelola baik berupa aspek keuangan, sarana prasarana, dan sumber daya manusia, tentunya laporan tahunan 2013 diharapkan juga sebagai media komunikasi bagi mitra kerja LPSK serta khususnya para pemangku kepentingan dalam penegakan Hukum dan HAM di Indonesia.

Secara umum di tahun 2013 LPSK telah merealisasikan rencana program dan target yang telah ditetapkan dalam rencana LPSK:

**Pertama:** Upaya untuk membangun kelembagaan yang diarahkan untuk menjadikan LPSK lembaga yang memiliki kewenangan yang kuat dan profesional, di mana upaya

Thanks to God, in early 2014 the WVPA has been able to publish the annual report 2013. The 2013 annual report is a report that describes the activities and performance implications of the program as the WVPA for 5 (five) years, and is the end result of the performance of members of the WVPA period 1 (2008-2013), which ended in August, then extended until November, 2013. In this 2013 report, as the agenda of the previous year the WVPA continues to conduct two focus programs in parallel, namely: development and institutional development including the implementation of changes to the legal basis of witness protection and victim services as well as improving the quality of services for the protection of witnesses and victims, which includes improving the WVPA ability to carry out the mandate of the law No. 13 of 2006.

WVPA annual report 2013 is organized with the intention of providing information that is easily understood by all the wider community, so that people can know and understand the extent of the development and existence of the WVPA in order to carry out the mandate of the law No. 13 of 2006. Besides as material information known to the public at large, the performance of the WVPA annual report is also a form of accountability to the public, about what has been implemented the WVPA relating to the protection of witnesses and victims and report on all resources have been managed in the form of financial aspects, infrastructure, and human resources, of course, expected to report in 2013 also as a medium of communication for the WVPA partners and stakeholders, especially in law enforcement and human rights in Indonesia.

Generally in the year 2013 the WVPA has realized the program plan and targets set in the plan of the WVPA.

**The first:** an attempt to build institutional directed to make the WVPA an agency that has a strong and professional authority, where such attempt is made to prepare the legal

tersebut dilakukan dengan menyiapkan landasan hukum untuk pelayanan perlindungan saksi dan korban melalui revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang saat ini prosesnya telah dikirim ke DPR RI. Tahun 2014 merupakan akhir masa jabatan Anggota DPR RI, dan merupakan saat-saat kritis pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mana berhasil atau tidaknya revisi Undang-Undang tersebut di tahun 2014 merupakan titik tolak pembangunan kelembagaan LPSK.



**Kedua:** Terkait dengan pencapaian produk-produk internal berupa kebijakan-kebijakan internal untuk pelaksanaan standar pelayanan prosedur yang diharapkan maupun menjawab kebutuhan praktik pemberian perlindungan saksi dan korban.

**Ketiga:** Sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan institusi terkait yang berwenang. Terkait dengan hal tersebut LPSK telah mengembangkan diri untuk menjalin kerjasama dengan berbagai instansi terkait yang tugas fungsinya selaras dengan tugas dan fungsi LPSK.

Pada tahun 2013, LPSK telah melakukan review dan perumusan kembali tentang petunjuk teknis terhadap nota kesepahaman yang telah dilakukan sebelumnya, merintis kerjasama dengan Peradi, Fakultas Hukum beberapa Universitas untuk pengembangan pendidikan perlindungan saksi dan korban di lingkungan pendidikan tinggi dan merintis pelayanan permohonan perlindungan di daerah serta kerjasama lintas instansi baik penegak hukum maupun lembaga lain yang memiliki peran untuk mendukung pelaksanaan tugas LPSK.

**Keempat:** Guna mewujudkan langkah-langkah pengawasan internal yang semakin kuat, LPSK melakukan penguatan mekanisme pengawasan internal meliputi audit internal, pemantauan, review dan evaluasi dari pelaksanaan program

basis for the protection of witnesses and victims waiter through revision of legislation No. 13 of 2006 that the current process has been sent to the House of Representatives. 2014 is the end of the term of office of members of the House of Representatives, and a current - a critical discussion of the revision of the current legislation No. 13 of 2006 which success or failure of the revised the Law in 2014 was the starting point of institutional development of the WVPA.

**second:** related to the achievement products of internal policies for the implementation of service standards and procedures are expected to answer the needs of the practice of witness and victim protection.

**Third:** as stipulated in article 36, paragraph 1 states that in carrying out the provision of protection and assistance, the WVPA may cooperate with relevant institutions authorized. In this respect the WVPA has developed itself to establish cooperation with various agencies whose duties and functions in line with the duties and functions of the WVPA.

In 2013, the WVPA has conducted a review and reformulation of the technical guidelines of the memorandum of understanding that has been done before, establishing cooperation with Peradi, faculty of law at several universities for the development of education in the protection of witnesses and victims of the higher education environment and initiate a service request for protection in the area as well as better cooperation between law enforcement agencies and other agencies that have a role to support the implementation of the WVPA task.

**Fourth:** in order to realize a steps that is getting stronger internal controls, the WVPA do strengthen internal control mechanisms include internal auditing, monitoring, review and evaluation of the implementation of programs and

dan kegiatan sesuai DIPA LPSK Tahun 2013. Hal tersebut diharapkan mampu melakukan pencegahan terhadap tindakan dan keputusan yang melanggar prinsip-prinsip manajemen tata pemerintahan yang baik.

Pemahaman dan kepercayaan masyarakat kepada LPSK pada akhir masa jabatan Anggota LPSK Periode 1 (tahun 2008 - 2013) menunjukan adanya peningkatan, terlihat dari pengajuan permohonan perlindungan saksi dan korban kepada LPSK dari tahun 2008 - 2009 jumlah pemohon sebanyak 84 (Delapan Puluh Empat), tahun 2010 sebanyak 154 (Seratus Lima Puluh Empat), tahun 2011 sebanyak 340 (Tiga Ratus Empat Puluh), tahun 2012 sebanyak 655 (Enam Ratus Lima Puluh Lima) dan tahun 2013 sebanyak 1.560 (Seribu Lima Ratus Enam Puluh) serta bobot kasus/jenis kejahatan serius meningkat kuantitasnya.

Kegiatan LPSK yang tidak kalah pentingnya perlu diinformasikan kepada masyarakat adalah perlunya dukungan semua pihak terkait dengan upaya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Tahun 2014 merupakan tahun krisis pembahasan revisi Undang-Undang karena tahun ini merupakan tahun politik, dimana sebagian Anggota DPR akan lebih berkonsentrasi pada pelaksanaan pemilu Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 saat ini sudah dikirim oleh Presiden RI ke DPR RI pada tanggal 11 Februari 2014, sehingga dorongan/dukungan untuk pembahasannya diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2014 ini.

Akhirnya, besar harapan kami informasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang LPSK kepada masyarakat. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan bagi LPSK, melalui kerjasama yang terpelihara dengan baik selama ini.

Semoga keberadaan LPSK akan semakin berarti dalam penegakan hukum dan perlindungan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia.

activities in accordance DIPA WVPA in 2013. it is expected to take precautions against the actions and decisions that violate the principle of good governance management.

Understanding and public confidence in the WVPA at the end of the term of office of Members WVPA period 1 (2008-2013) showed an increase, seen from filing for protection of witnesses and victims to the Agency of the year 2008 to 2009 the number of applicants to 84 (eighty-four), the 2010 as many as 154 (one hundred and fifty-four), in 2011 as many as 340 (three hundred and forty,) in 2012 as many as 655 (six hundred and fifty-five) and in 2013 as many as 1560 (one thousand five hundred and sixty) and the weight of case/type of serious crime increased quantity.

WVPA activities are no less important need in the community is the need to inform the support of all parties concerned with the revision of laws No. 13 of 2006. 2014 was a year of crisis deliberations on the legislation because this year is a political year, where some Members of Parliament will concentrate on the implementation of legislative elections and for president and vice president. revision of Law No. 13 of 2006 are now sent by the President to the House of Representatives on the 11th February 2014, so the encouragement/support for the discussion is expected to be implemented in the 2014.

Finally, we strongly hope this information can provide a deeper understanding of the WVPA to the public. A big thank you and appreciation high communicated to all parties who have provided support and assistance to the WVPA, through cooperation with well maintained over the years.

Hopefully, the WVPA will increasingly mean in law enforcement and the protection and fulfillment of human rights.

**Jakarta, Desember 2013**

Jakarta, December 2013

**Ketua**

**Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Chairperson

Witness and Victim Protection Agency



**Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M**

Dibentuk berdasarkan Undang -Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK diberi amanat untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/ atau korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia. LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada setiap tahap proses peradilan pidana dengan tujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

LPSK memiliki tugas dan fungsi pokoknya yaitu untuk melaksanakan layanan perlindungan saksi dan korban berupa pemenuhan hak-haknya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK adalah perlindungan fisik dan non fisik, termasuk memfasilitasi hak-hak pemulihan bagi korban tindak pidana seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial, fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi dan restitusi.

Peran LPSK diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan rumusan empat peran LPSK dalam menjamin hak-hak saksi dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yaitu:

1. Memberikan jaminan perlindungan fisik yakni: Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda serta Perlindungan dari ancaman (Pasal 5 ayat (1) a); Mendapatkan identitas baru dan mendapatkan tempat kediaman baru (Pasal 5 ayat (1) i) dan j).
2. Memberikan jaminan hukum yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada setiap tahapan proses hukum yang dijalankan, yakni: Saksi dan/atau korban memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung (Pasal 5 ayat (1) c); Saksi dan/atau korban akan didampingi penerjemah, dalam hal keterbatasan atau terdapat hambatan berbahasa (Pasal 5 ayat (1) d); Saksi dan/atau korban terbebas dari pertanyaan yang

Formed by Law No. 13 of 2006 about the Witnesses and Victims Protection, WVPA was given the mandate to provide protection to witnesses and/or victims in the criminal justice process in Indonesia. WVPA is an independent institution, but responsible to the President. The scope of this protection is at every stage of the criminal justice process with the aim of providing security to the witnesses and/or victims to give testimony in a court proceeding.

WVPA has a duty and that is to carry out the principal functions of witness and victim protection services such as fulfillment of rights as regulated by the law. Form of protection provided by the WVPA is a physical and non-physical protection, including facilitating the right of recovery for victims of crime such as medical assistance, psychosocial rehabilitation, facilitating the submission of a request for compensation and restitution.

The role of the WVPA is regulated in the Article 5, Article 6 and Article 7 of Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims Protection that is a formulation of four roles in WVPA ensuring the rights of victims and witnesses in accordance with the duties and authorities, namely:

1. Guarantee the physical protection: Protection of personal security, family, and property and protection from threats (Article 5 paragraph (1) a); Getting a new identity and a new residence (Article 5 paragraph (1) i) and j).

**LPSK adalah Lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden yang diberi amanat untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia.**  
**WVPA is an independent institution, but responsible to the President who given the mandate to provide protection to witnesses and/or victims in the criminal justice process in Indonesia.**

2. Provide legal guarantees related to the administration of justice at every stage of the legal process, namely: the witness and/or victim testified without pressure in each phase of the ongoing legal process (Article 5 paragraph (1) c); Witnesses and/or victims will be accompanied by a translator, in case there are limitations or language barriers (Article 5 paragraph (1) d); Witnesses and/or victims free from snare question (Article 5 paragraph (1) e); Witnesses and /or victims to get information about the

menjerat (Pasal 5 ayat (1) e); Saksi dan/atau korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 ayat (1) f); Saksi dan/atau korban akan diberitahukan dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 ayat (1) h); Saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh penasihat hukum untuk mendapatkan nasihat-nasihat hukum (Pasal 5 ayat (1) i); Bentuk perlindungan hukum bagi saksi, korban, dan pelapor untuk tidak digugat secara perdata, dituntut secara pidana karena laporannya (misalnya terkait dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi) (pasal 10 ayat (1)); serta memberikan rekomendasi kepada hakim agar bagi tersangka yang berkontribusi (sebagai saksi pelaku/*justice collaborators*) untuk diberikan keringanan hukuman atas partisipasinya dalam pengungkapan suatu tindak pidana yang besar (Pasal 10 ayat (2));

3. Memberikan dukungan pembiayaan, yakni: Biaya transportasi (Pasal 5 ayat (1) k) dan Biaya hidup sementara (Pasal 5 ayat (1) m);
4. Memberikan dan memfasilitasi hak-hak reparasi (pemulihan) bagi korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yakni: Bantuan medis (Pasal 6 a); Bantuan rehabilitasi psiko-sosial (Pasal 6 b). Pengajuan kompensasi bagi korban (Pasal 7 ayat (1) a) dan Pengajuan restitusi bagi korban (Pasal 7 ayat (1) b).

Dalam 5 tahun ini, LPSK telah memberikan perlindungan saksi dan korban dalam mendukung proses penegakan hukum di Indonesia dan Perlindungan HAM dengan meningkatnya jumlah permohonan dari tahun ke tahun yaitu sebanyak 74 permohonan di tahun 2009, 154 permohonan di tahun 2010, 340 permohonan di tahun 2011, 655 permohonan di tahun 2012 dan 1.560 permohonan di tahun 2013.

progress of the case until the time limit expires protection (Article 5 paragraph (1), f); Witnesses and/or victims will be notified in a released convict (Article 5 paragraph (1) h); Witnesses and/or victims entitled to be accompanied by legal counsel for get legal advices (Article 5 paragraph (1) i); Form of legal protection for witnesses, victims, and the reporting to not be sued civilly, criminally prosecuted because of the report (eg, related to the disclosure of corruption cases) (Article 10 paragraph (1)); and provide recommendations to the judge in order for the suspect who contribute (as witness the perpetrator/justice collaborators) to be given leniency for his participation in the disclosure of a great offense (Article 10 paragraph (2));

3. Provide financial support, namely: Transportation costs (Article 5 paragraph (1) k) and the cost of living for a while (Article 5 paragraph (1) m);
4. Provide and facilitate the rights of reparation (recovery) for victims of crimes and violations of human rights, namely: medical assistance (Article 6 a); Psycho-social rehabilitation assistance (Article 6 b). Filing compensation to victims (Article 7 (1) a) and submission of restitution to victims (Article 7 (1) b).

In 5 years, the WVPA has provided protection of witnesses and victims in support of the rule of law and protection of human rights in Indonesia, with the increasing number of applications from year to year, as many as 74 petition in the year 2009, 154 petition in the year 2010, 340 petition in the year 2011, 655 petition in 2012 and 1,560 petition in 2013.





# Struktur Organisasi

## Organizational Structure

LPSK dipimpin oleh pimpinan LPSK yang terdiri dari 7 orang. Seorang ketua merangkap anggota LPSK dan 6 orang wakil ketua merangkap anggota LPSK. Anggota LPSK adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam lingkup perlindungan saksi dan korban. Ketujuh pimpinan LPSK tersebut berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan LPSK memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk dua kali masa jabatan.

Pimpinan LPSK membawahi empat unit/divisi, yang terdiri atas unit Hubungan Masyarakat, Unit Penerimaan Permohonan, Divisi Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban, dan Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal. Masing-masing unit/divisi tersebut dipimpin oleh wakil ketua yang merangkap anggota LPSK.

Untuk memperkuat tugas dan wewenangnya, LPSK dibantu oleh Sekretariat LPSK yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK. Sekretariat LPSK mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan LPSK, pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan program anggaran dan urusan keuangan, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan, pengelolaan administrasi pengaduan dari masyarakat, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan. Dalam pelaksanaan operasional, LPSK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.



The WVPA headed by the leader of the WVPA consisting of 7 persons. A member of the WVPA and the chairman and vice chairman and 6 members of the WVPA. WVPA members are appointed and dismissed by the President with the approval of the House of Representatives who have duties and responsibilities in the sphere of protection of witnesses and victims. The seven leaders of the WVPA is derived from members of the government and the public. The WVPA leadership held the position for five years and can only be re-elected for two terms.


The WVPA chairperson authorized four units/divisions, consisting of units of Public Relations, Admissions Unit Award, Division of Compliance for the Rights of Victims Witness and Legal Division, Cooperation and Internal Control. Each unit/division is headed by a vice-chairperson who is also member of the WVPA.

To strengthen its duties and responsibilities, the WVPA is assisted by a Secretariat headed by the Secretary of the WVPA under and responsible to the Governing WVPA. Secretariat of the WVPA has the task to provide administrative services to support the implementation of WVPA activities, personnel affairs management, program management budget and financial affairs, management affairs and household equipment, administrative management for protection, compensation, restitution, and assistance, complaints from the public administration, and implementation of administrative affairs. In the operational implementation, the WVPA recruited the employees who has appropriate competencies required.



## Struktur Organisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2013


Organizational Structure Witness And Victims Protection Agency 2013





# Struktur Organisasi Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2013

Organizational Structure Secretariat Of The Witness and Victim Protection Agency 2013





**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI dan KORBAN  
(LPSK)**

## **SETETES HARAPAN UNTUK PENGUNGKAPAN KEBENARAN, BERSAKSILAH.....**

### **VISI:**

Terwujudnya perlindungan saksi dan korban yang ideal dalam sistem peradilan pidana.

### **VISION:**

The Ideal realization of witnesses and victims protection in the criminal justice system

### **MISI:**

- 1.** Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
- 2.** Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.
- 3.** Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
- 4.** Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban.
- 5.** Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

### **MISION:**

- 1.** Realizing protection and fulfilling the rights of witnesses and victims in criminal justice
- 2.** Realizing professional institutions in the protection and fulfillment of the rights of witnesses and victims
- 3.** Strengthening legal foundation and ability in fulfillment of the rights of witnesses and victims
- 4.** Realizing and developing networks with stakeholders in order to fulfill the rights of witnesses and victims
- 5.** Realizing conducive conditions and community participation in the protection of witnesses and victims

# PROFIL ANGGOTA LPSK TAHUN 2013

THE PROFIL OF THE WVPA 2013



## **PERIODE I (2008 – 2013)** *PERIOD I (2008 – 2013)*

**Ketua** *Chairperson* : Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M

**Wakil Ketua** *Vice Chairperson* : Lies Sulistiani, S.H., M.H.

**Anggota** *Members* :  
1. Lili Pintauli Siregar, S.H.  
2. Prof. Dr. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.Si.  
3. RM. Shindu Krisno, Bc., IP., S.H., M.H.  
4. Tasman Gultom, S.H., AAAI. K. (2012 – 2013)  
5. Hotma David Nixon Simanjuntak, S.H., M.H. (2012 – 2013)

## **PERIODE II (2013 – 2018)** *PERIOD II (2013 – 2018)*

**Ketua** *Chairperson* : Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M

**Wakil Ketua** *Vice Chairperson* :  
1. Lies Sulistiani, S.H., M.H.  
2. Lili Pintauli Siregar, S.H.  
3. Prof. Dr. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.Si.  
4. DR. H. Askari Razak, S.H., M.H.  
5. Edwin Partogi Pasaribu, S.H.  
6. Drs. Hasto Atmojo Suroyo



### Ketua LPSK Periode 2013 - 2018

Chairperson of WVPA Period 2013 - 2018

**Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M**

Abdul Haris Semendawai lahir di Ulak Baru Oku – Sumatera Selatan pada 28 September 1964. Menamatkan pendidikan pada studi S1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 1991. Master Hukum diraih pada tahun 2004 setelah menyelesaikan studinya di *Northwestern University School of Law* Amerika Serikat. Sejak duduk di bangku kuliah telah aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan terlibat dalam berbagai advokasi kasus-kasus yang menyangkut pembelaan atas pelanggaran HAM maupun pembelaan hukum bagi masyarakat yang ditindas oleh rezim yang represif pada zamannya. Karir sebagai *professional lawyer* sempat ditekuninya dengan bergabung pada Firma Hukum Titi R. Danumiharjodi Yogyakarta. Setelah menyelesaikan studinya, jejak aktivitas dalam bidang pembelaan hak-hak asasi manusia dan bantuan hukum dimulai dengan bergabung dengan Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (LEKHAT) Yogyakarta pada tahun 1991. Pada tahun 1998 hijrah ke Jakarta untuk bergabung dengan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai *public interest lawyer* sekaligus merangkap sebagai Koordinator Pelayanan Hukum ELSAM hingga pada tahun 2007 diangkat sebagai Deputi Direktur Program ELSAM. Pada saat aktif di ELSAM, sempat menjabat sebagai Koordinator Divisi *Capacity Building* TAPAL Jakarta pada 2000 - 2003 dan sebagai Koordinator *Observatory Body of Sawit Watch* Bogor pada 2004 - 2008. Perhatian terhadap advokasi kebijakan di bidang hukum dan peradilan pidana mengantarkannya untuk turut membida lahirnya *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) pada tahun 2007. Tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK setelah melalui proses seleksi dan *fit and proper test* DPR RI. Berdasarkan keputusan bersama Anggota LPSK ditunjuk sebagai Ketua LPSK periode 2008-2013.

Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M was born in Ulak Baru Oku – South Sumatra on September 28, 1964. He finished his bachelor degree in law at Law Faculty of Islamic University of Indonesia (UII) Yogyakarta in 1991. His Master Degree in law was achieved in 2004 at Northwestern University of Law, USA. He was active in many student' activites during his study in university and actively involved in cases advocacy either on human civil right violation or law defendant to people who were oppressed by repressive regime. He ever flagged his professional career as lawyer at Titi R. Danumiharjodi Law Firm, Yogyakarta. After completing his studies, his passion in human right defense and law advocacy was started by joining an organization that studied public rights (Lembaga Kajian Hak – Hak Masyarakat/LEKHAT) Yogyakarta in 1991. Then in 1998 he moved to Jakarta to join an organization that concerns on advocacy to people (Lembaga Studi Advokasi Masyarakat/ ELSAM) as public interest lawyer and as the coordinator of law service in the organization up to 2007. Later, he was awarded as the deputy director of program of ELSAM. While he was active in ELSAM, he was trusted to be the coordinator of Division of Capacity Building TAPAL Jakarta in 2000-2003 and as the coordinator of Observatory Body of Sawit Watch Bogor in 2004-2008. Concern on advocacy policy in law and crime sent him as one of the founders of the institute for Criminal Justice Reform (ICJR) in 2007. Then, he is chosen as one of the member of the WVPA by the Indonesian parliamentary after completing the selection as well as fit and proper test. He is pointed as the WVPA chairman in the period of 2008- 2013 based on the decision process amongst the member of the organization.



### **Wakil Ketua LPSK Periode 2013 - 2018**

*Vice chairperson of WVPA Period 2013 - 2018*

**Lies Sulistiani, S.H., M.H.**

Lies Sulistiani lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 10 Juli 1962. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung pada tahun 1985. Studi S2 ditempuh di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dengan konsentrasi Hukum Pidana diselesaikan pada tahun 2000. Saat ini tengah menyusun disertasi pada Program Studi S3 di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung. Dipercaya oleh almamaternya untuk mengabdi sebagai tenaga pengajar (dosen tetap) sejak tahun 1986. Selain menjalani kegiatan rutinnya, yakni mengajar dan melakukan berbagai penelitian, pada periode tahun 1986 hingga sekitar tahun 1996 aktif sebagai Anggota Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNPAD sebagai bentuk pengabdianya pada masyarakat untuk memberikan pelayanan konsultasi dan pembelaan hukum. Dalam kapasitas dan karirnya sebagai akademisi dipercaya sebagai Dosen Non Organik Pusdikintel POLRI Bandung sejak tahun 2003, Dosen Non Organik di SESKOAD Bandung sejak tahun 2006, dan sebagai Widyaistrwa pada Diklat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sejak tahun 2003. Selain menekuni disiplin Hukum Pidana dan Acara Pidana, perhatian terhadap isu perempuan, hak anak, dan Hak Asasi Manusia hal ini dibuktikan dengan keaktifan untuk berkiprah di berbagai organisasi, seperti menjabat sebagai Sekretaris Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Lembaga penelitian UNPAD (2004 - 2007), anggota Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) UNPAD. Tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK melalui proses seleksi dan *fit and proper test* DPR RI. Berdasarkan keputusan bersama Anggota LPSK ditunjuk sebagai Wakil Ketua LPSK.

Lies Sulistiani, S.H., M.H. was born in Bandung, West Java on July 10, 1962. She had finished her undergraduate degree majoring law at Padjadjaran University (UNPAD) Bandung in 1985. Then, she continued to obtain a master degree on criminal law at Diponegoro University (UNDIP) Semarang in 2000. Recently, she is compiling her dissertation for doctorate degree at University of Padjadjaran (UNPAD) Bandung. She was trusted to give a lecture at her former university since 1986. Besides running her routines as lecturer and researcher, she was active as member of Law Assistance Bureau in Faculty of Law UNPAD from 1986 to 1996 to dedicate her knowledge to the people in giving consultation service and law advocacy. Her capacity as academician sent her to be trusted as Non-organic lecturer for center of Intel education and training of Indonesian National Police/ Pusdikintel INP Bandung since 2003 and for SESKOAD Bandung since 2006 and as trainer of west java High Court Education and training since 2003. Besides concentrating on criminal law, she also focused on issues mainly on women, children's and human's right by joining many organization as the secretary of the research center of women roles (Pusat Penelitian Peranan Wanita/P3W) of UNPAD (2004-2007) and as the member of human right's organization of Paguyuban Hak Asasi Manusia/PAHAM of UNPAD. She is chosen was the member of the WVPA after completing selection and fir and proper test enrolled by the Indonesian Parliament. The meeting between the members of the WVPA made her the vice in chief of the organization.



**Wakil Ketua LPSK - Penanggungjawab  
Bidang Perlindungan, Bantuan,  
Kompensasi, dan Restitusi Periode 2013 - 2018**

*Vice Chairperson of the WVPA - Responsible for Sector Protection,  
Assistance, Compensation, and Restitution Period 2013 - 2018*

**Lili Pintauli Siregar, S.H.**

Lili Pintauli Siregar, S.H. lahir di Tanjung Pandan, Belitung 29 Januari 1966. Menyelesaikan studi S1 Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 1991. Karirnya dimulai sebagai Asisten Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan pada tahun 1991 - 1992, menjadi Asisten Pengacara pada Kantor Pengacara Asamta Paranginangin, SH & Associates pada tahun 1992 - 1993. Pengalaman dan pengabdian sebagai advokat dalam melakukan pembelaan bagi kepentingan publik dan masyarakat marginal membuatnya dipercaya sebagai Koordinator Divisi Advokasi Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan pada tahun 1994 - 1997, Koordinator Divisi Perburuhan Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan pada tahun 1997 - 1999 dan menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan pada periode tahun 1999 - 2002. Sempat berkiprah sebagai Anggota Panwaslu Kota Medan (Juni 2003 - November 2004) dan tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK setelah melalui proses seleksi dan *fit and proper test* DPR RI.

Lili Pintauli Siregar, S.H. was born in Tanjung Pandan, Belitung on January 29, 1966. She completed her law undergraduate degree at Islamic University of North Sumatra (1991). Her career was started as legislator Assistant on Law Assistance Institute of Medan in 1991-1992, and as lawyer Assistant of Asamta Paranginangin, SH & Associates law firm in 1992 – 1993. Her experience and obedience as advocate to assist for public and marginalized people made her to be coordinator of Advocacy Division at Center of Aid and Law Resuscitation Indonesia (Pusbakumi) Medan (1994-1997); as Coordinator Labor Division at Center of Aid and Law Resuscitation Indonesia (Pusbakumi) Medan (1997-1999); and as Executive Director at Center of Aid and Law Resuscitation Indonesia (pusbakumi) Medan (1999-2002). She was ever active as member of General Election Supervisor/ PANWASLU in Medan (June 2003- November 2004) and later in 2008 she has been chosen as the member of the WVPA after completing the selection and fit and proper test run by the Indonesian Parliamentary.



**Wakil Ketua LPSK - Penanggungjawab  
Bidang Kerjasama dan Pendidikan  
Pelaṭihan Periode 2013 - 2018**

*Vice Chairperson of the WVPA - Responsible for Cooperation  
and Education Training Period 2013 - 2018*

**Prof. Dr. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.Si.**

Prof. Dr. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., MSi. Lahir di Cirebon, 10 Juni 1950, lulusan AKABRI bagian Kepolisian Angkatan "Prajagupta" tahun 1974. Menyelesaikan studi S1 Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) pada tahun 1989, Magister Ilmu Lingkungan dan Ekologi Manusia (ILEM) ditempuh di Universitas Indonesia tahun 1993, kemudian gelar Doktor bidang Ilmu Hukum diraih di Universitas Indonesia tahun 1998. Selama mengabdi dan berkarir di Kepolisian RI pernah memegang beberapa jabatan penting yakni; Komandan Sektor Kepolisian Muaradua (Polres OKU) Polda Sumbangsel pada tahun 1975, Komandan Satuan Reserse Polres OKU - Polda Sumbangsel pada tahun 1979, Wakil Kepala Satlantas Polda Sumbar pada tahun 1985, Kepala Detasemen Provost Polda Metro Jaya pada tahun 1993, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) POLRI pada tahun 2000, Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) - Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 2001, Wakil Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada periode Mei - Oktober 2001, Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (PIKNAS) - Koserse Polri periode Oktober 2001 - Oktober 2002, Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) - Divisi Telematika Polri periode Oktober 2002 - Agustus 2003, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali periode Agustus 2003 - Desember 2005, Widya Iswara Utama Sespati Polri periode Desember 2005 - Oktober 2006, dan Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri pada tahun 2006. Tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK setelah melalui proses seleksi dan *fit and proper test* DPR RI.

Prof. Dr. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.Si, who was born in Cirebon, June 10, 1950 graduated from Police Academy of Indonesian National Army class "Prajagupta"-1974. He fulfilled his undergraduate degree majoring civic law at Law Faculty University of Tujuh Belas Agustus (UNTAG) in 1989; master degree on Science of Environment and Human Ecology (ILEM) at University of Indonesia (1993); doctorate degree on Science of Law University of Indonesia (1998). During he was active in INP, he hold several prestigious positions in the Police Department i.e. as Comander by Sector in Muaradua Police Distric (OKU) – Sumbangsel Police Territory Department (1979); as deputy of Traffic Unit Police Area Department West Sumatra (1985); as commander of provost Detachment Police Area Departement Metro Jaya (1993); the chairman of police Research and Development Service (Dislitbang) Indonesian National Police 2000; the head of Center of Police Science and technology Development (PPITK) – Police State Institute (2001); the deputy Governor of Police State Institute (PTIK) (May-October 2001); the head of Center of National Crime Information (PIKNAS)- INP Resersir Comander (October 2001 – October 2002 ); the chief of Center of National Crime Information (Pusiknas) – National Police Telematics Division (October 2002 – Agust 2003); the deputy of Police Area Department Bali (Agust 2003-December 2005); major trainer of INP Sespati (December 2005- October 2006), and the chief of Law Guidance Division of INP (2006). In 2008 he was chosen as the member of the WVPA after completing the selection and fit and proper test run by the Indonesian Parliamentary.



## **Anggota Penanggungjawab Bidang Pengawasan, Pelaporan, dan Pengembangan Periode 2008 - 2013**

*Members Responsible for Supervision, Reporting, and Development The period 2008 - October 2013*

**RM. Shindu Krisno, Bc., IP., S.H., M.H.**

Lahir di Blora, pada 6 Oktober 1946, sebagai taruna di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, pendidikan diselesaikan pada tahun 1970. Mengabdi di Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) bertugas di berbagai daerah di Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Keperdataan di Universitas Darul Ulum Jombang pada tahun 1986 dan Magister Ilmu Hukum diselesaikan pada tahun 2003. Semasa berdinjas di Kementerian Hukum dan HAM beberapa kali menjabat sebagai Kepala Lembaga Permasarakatan, Kepala LP Wates Yogyakarta pada tahun 1978. Kepala LP Klaten Jawa Tengah pada tahun 1983, Kepala LP Kelas II A Permiasan Nusa Kambangan pada tahun 1986, Kabid Pemasyarakatan di Bengkulu pada tahun 1989, Kepala LP Kelas II A Pekanbaru – Riau pada tahun 1992, Kepala LP Kelas I Medan, Sumatera Utara pada tahun 1996, Kepala LP Kelas I Sukamiskin – Bandung pada tahun 1998, Koord. Pemasyarakatan di Surabaya – Jawa Timur pada tahun 2000. Pada tahun 2003 ditugaskan untuk menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum & HAM Sulawesi Selatan di Makassar pada tahun 2005. Setelah memasuki masa purna tugas pada tahun 2006 dipercaya almamaternya sebagai Widyaaiswara di Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK setelah melalui proses seleksi dan *fit and proper test* DPR RI.

Born in Blora, 6 October 1946, RM. Shindu Krisno, Bc., IP., M.H. completed his study to be a cadet at Academy of Community Science (Akademi Ilmu Kemasyarakatan) in 1970. He was an employee of the Department of Law (now the ministry of Law and Human Right) who worked in various place in Indonesia. He finished his undergraduate study on law in the University of Darul Ulum Jombang, East Java in 1986 and magister degree on Scientific Law in 2003. While he was active in the department, he ever believed as chief in many imprisonment institutes i.e chief of Imprisonment Institute Wates Yogyakarta (1978); chief of Imprisonment Institute Klaten Central Java (1983); chief of Imprisonment Institute Class II A Perhiasan Nusa Kambangan (1986); chief of Board Imprisonment in Bengkulu (1989); chief of Imprisonment Institute Cass I Medan, North Sumatra (1996); chief of Imprisonment Institute Cass I Sukamiskin – Bandung (1998); and Imprisonment Coordinator in Surabaya – East Java (2000). Then he was rewarded as regional chief of Law and Human Rights Department of West Nusa Tenggara in Mataram 2003 and in Makassar, South Sulawesi in 2005. After his retirement from his department in 2006, he was believed as the trainer by his former school of Akademi Ilmu Pemasyarakatan. In 2008, he has been chosen as the member of WVPA after completing the selection and fit and proper test run by the Indonesian parliamentary.



## Anggota – Penanggungjawab Bidang Perlindungan Periode 2012 - Oktober 2013

*Member - Responsible for Protection Sector)*

*Period 2012 - October 2013*

**Tasman Gultom, S.H., AAAI. K.**

Lahir di Medan, 30 Desember 1957, menyelesaikan studi Sarjana Muda Hukum (Sm. Hk.) di Universitas Cenderawasih – Irian Jaya, Papua pada tahun 1977 – 1981. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1994 – 2001, saat ini sedang menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Trisakti.

Profesi sebagai advokat menjadi pilihan karir. Karir didunia advokat dimulai dengan menjadi paralegal dan pengacara di Kantor Hukum ATJ Jakarta pada tahun 1998 – 2005. Mendalami seluk beluk perasuransian baik dari aspek legal maupun dalam praktiknya. Sebagai *Managing Partner* di kantor Hukum Tasman Gultom CS, Jakarta sejak tahun 2005. Dalam kiprahnya sebagai *professional lawyer* dipercaya sebagai *in house lawyer* di berbagai perusahaan. Kemampuan dan pengalamannya dalam praktik hukum menjadikannya dipercaya sebagai Direktur Operasional di 74 *Law Institute* – PKPA Jakarta, yang dijabatnya pada tahun 2012. Hingga akhirnya pada Maret 2012 terpilih dan diangkat menjadi Anggota LPSK pengganti setelah melalui proses seleksi dan *fit and proper test* DPR RI.

Born in Medan, December 30, 1957, completed the study Bachelor of Laws (Sm. Hk.) At the University of Paradise - Irian Jaya, Papua in 1977-1981. Completing a law degree at the University of Indonesia in 1994 - 2001, is currently completing a Master of Law at the University of Trisakti.

Profession as an advocate becomes a career option. Career lawyers in the world begins with becoming a paralegal and a lawyer at the Law Office of ATJ Jakarta in 1998-2005. Explore the ins and outs of insurance either from a legal aspect and in practice. As Managing Partner at Law office Tasman Gultom CS, Jakarta since 2005. In his role as a professional lawyer believed to be in house lawyer at various companies. Ability and experience in the practice of law makes it credible as Director of Operations in 74 Law Institute - PKPA Jakarta, which he held in 2012. Until finally elected in March 2012 and was appointed a Member of the Agency substitute after going through the selection process and the fit and proper test run by the Indonesian parliamentary.



**Anggota – Penanggungjawab Bidang  
Hukum, Diseminasi dan Hubungan**

**Masyarakat Periode 2012 - Oktober 2013**

*Member - Responsible for Legal Affairs, Dissemination  
and Public Relations Period 2012 - October 2013*

**Hotma David Nixon Simanjuntak, S.H., M.H.**

Lahir di Jakarta, 7 November 1986. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Magister Hukum di sekolah Tinggi Hukum IBLAM Jakarta. Pengalaman menekuni profesi advokat telah digelutinya sejak tahun 1993. Bergabung sebagai *in house lawyer* pada *Legal Department* di PT. Halim Danamas International Securities pada tahun 1993 - 1994 dan kantor advokat Ngatino, Agus & Partners pada tahun 1994 - 1995. Kepedulian terhadap berbagai permasalahan korupsi, hukum, dan advokasi masyarakat dikonkritis dengan terlibat sebagai Deklarator Pemberdayaan & Advokasi Masyarakat (LP - Advokasi Masyarakat), 1998 dan Deklarator Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (GN - KKN) 2000. Aktivitas lainnya dalam bidang advokasi dijalani dengan aktif sebagai pengacara di LP - HAM Independen (Lembaga Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Independen) sejak tahun 2003. Hingga akhirnya pada Maret 2012 terpilih dan diangkat menjadi Anggota LPSK pengganti setelah melalui proses seleksi dan *fit and proper test* DPR RI.

Born in Jakarta, 7 November 1986. Completing a law degree at the Indonesian Christian University (UKI) and Master of Laws in Law IBLAM Jakarta High School. The experience has been they do advocate to his profession since 1993. Join the in-house lawyer in the Legal Department at PT. Halim Danamas International Securities in 1993 - 1994 and Ngatino advocate office, Agus & Partners in 1994-1995. Concern for the problems of corruption, legal, and advocacy communities to engage as Deklarator Empowerment & Advocacy (LP - Advocacy Society), 1998 National Movement Deklarator Prevention of Corruption, Collusion and Nepotism (GN - KKN), 2000. Other activities in the field of advocacy undertaken by a lawyer active in LP - Independent Human Rights (Institute for the Protection of Human Rights Independent) since 2003. Until finally in March 2012 and was appointed a to be WVPA Member after going through the selection process and the fit and proper test run by the Indonesian parliamentary.



**Wakil Ketua LPSK – Penanggungjawab  
Divisi Hukum, Kerjasama,  
dan Pengawasan Internal Periode 2013 - 2018**

*Vice Chairperson of the Agency - Division of Legal Responsibility,  
Cooperation, and Internal Controls Period 2013 – 2018*

**DR. H. Askari Razak, S.H., M.H.**

DR. H. Azkari Razak, S.H., M.H lahir di Sidrap, Sulawesi Selatan tanggal 12 Oktober 1966 yang menjabat sebagai dosen fakultas hukum UMI Makassar dengan S3 nya yang lulus pada tahun 2009. Sebelum menjadi anggota di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Askari sebagai pengajar hukum Mahkamah Konstitusi dengan jabatan sebagai ketua DPD di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Sebagai anggota dewan pakar di kampus UMI, Makassar, dan tahun 2001 sampai sekarang sebagai tenaga ahli. Setelah terpilih menjadi Anggota LPSK Periode 2013 - 2018, beliau menjadi Wakil Ketua LPSK Penanggungjawab Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal (HKPI).

DR. H. Azkari Razak, S.H., M.H. was born in Sidrap, South Sulawesi, dated October 12, 1966 which serves as a lecturer in the law faculty of his S3 UMI Makassar who graduated in 2009. Before becoming a member of the Witness and Victim Protection Agency, Askari law of the Constitutional Court as a teacher serving as chairman of the Council in the region of South Sulawesi, West, and Southeast. As a member of the expert council on campus UMI, Makassar, and 2001 to present as an expert. Once elected a Member of the Agency Period 2013 - 2018, he became Vice Chairman of the Legal Division of the Agency Responsibility, Cooperation and Internal Control (HKPI).



**Wakil Ketua LPSK – Penanggungjawab  
Unit Penerimaan Permohonan Periode 2013 - 2018**  
*Vice Chairperson of the Agency - Responsible for Receipt  
of Application Units Period 2013 – 2018*

**Edwin Partogi Pasaribu, S.H.**

Edwin Partogi Pasaribu, S.H. lahir di Tanjung Karang, 20 Maret 1971 menyelesaikan studi S1 Hukum di Universitas Indonesia Tahun 2000. Pada awal karirnya Edwin pernah menjadi Kadiv. ADV. Pol dan HAM, Kepala Operasional di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS). Pada tahun 2002, Edwin pernah menjadi peneliti di Tim Asistensi KPP HAM, Trisakti, Semanggi 1 dan 2. Tahun 2006 sampai dengan 2010, Edwin pernah menjadi Tim pembela Kasus Munir. Pada tahun 2008 sampai dengan 2010, Edwin pernah menjadi penyelidik Ad Hoc peristiwa Petrus.

Sebelum menjadi anggota di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin bekerja sebagai Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia Institute Kebijakan Publik. Setelah terpilih menjadi Anggota LPSK periode 2013 – 2018, Edwin menjadi Wakil Ketua LPSK Penanggungjawab Unit Penerimaan Permohonan (UPP).

Edwin Partologi Pasaribu, SH was born in Tanjung Karang, March 20, 1971 completed law studies at the University of Indonesia's Law S1 2000. At the beginning of his career he had been Kadiv. ADV. Police and Human Rights, the head of Operations at the commission for the Disappeared and Victims of Violence (KONTRAS). in 2002, Edwin had been a researcher in the KPP HAM Assistance Team, Trisakti, clover 1 and 2. In 2006 to 2010, Edwin had been a defense in Munir case. In 2008 to 2010, Edwin has been Ad Hoc investigator on the Petrus incident .

Before becoming a member in the Witness and Victim Protection Agency (WVPA), Edwin worked as the Director of Law and Human Rights Institute of Public Policy. Once elected to the WVPA he become vice chairman for the Receipt of Application Unit (UPP).



**Wakil Ketua LPSK – Penanggungjawab  
Divisi Pemenuhan Hak-Hak Saksi  
dan Korban Periode 2013 - 2018**

*Vice Chairperson of the Agency - Responsible for Compliance  
Division of the Rights of Witnesses and Victims Period 2013 - 2018*

**Drs. Hasto Atmojo Suroyo**

Drs. Hasto Atmojo Suroyo Lahir di Bandung, 9 Maret 1959 yang menjabat sebagai dosen FISIP Universitas Nasional, Pasar Minggu, Jakarta selatan. Hasto Atmojo mengenyam pendidikan Sosiolog Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Gadjah Mada tahun 1983 dan untuk selanjutnya di jurusan Kriminologi pada fakultas yang sama. Banyak kegiatan yang dilakukan sebelum menjabat anggota baru di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban salah satunya adalah sebagai Komisi Delegasi Ombudsman Indonesia di Canberra, Sidney, Australia tahun 2000 dengan pengalaman kerja yaitu penelitian dan program pengembangan di lembaga bantuan hukum Indonesia serta pengalaman kerja di Australia, Belanda, Malaysia, Jepang maupun Taiwan.

Drs. Hasto Atmojo Suroyo was born in Bandung, March 9, 1959 which served as a lecturer FISIP National University, Pasar Minggu, South Jakarta. Hasto Atmojo educated sociologist and political Faculty of Social Sciences at the University of Gadjah Mada in 1983 and subsequently in the department of criminology at the same faculty. Many of the activities carried out before serving new members in the Witness and Victim Protection Agency as one of the Indonesian Ombudsman Commission Delegation in Canberra, Sidney, Australia in 2000 with a work experience program that is research and development in the Indonesian legal aid as well as experience working in Australia, The Netherlands, Malaysia, Japan and taiwan.



INDONESIAN WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY



**WITNESS AND VICTIMS  
PROTECTION IS THE  
PRICE OF YOUR LIFE !!!**

Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lt.4

Jl. Proklamasi No. 56 - Jakarta Pusat 10320

Telp : 021-31907021 Fax : 021-31927881

E-mail : lpsk\_ri@lpsk.go.id Website : [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)



# Metamorfosis LPSK



**Perubahan Menuju Optimalisasi  
Penanganan dan Pemenuhan  
Hak-hak Saksi dan Korban**

**Melalui Revisi UU No. 13 tahun 2006**  
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

# BAB I

## KONDISI DAN SITUASI LPSK TAHUN 2013

### CHAPTER I WVPA CONDITION AND SITUATION IN 2013





# BAB I

## KONDISI DAN SITUASI LPSK TAHUN 2013

### CHAPTER I WVPA CONDITION AND SITUATION IN 2013



## A.RONA LINGKUNGAN

Pada tahun 2013 kondisi dan situasi yang dihadapi oleh masyarakat, pemerintah dan Negara Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bermunculannya kasus-kasus korupsi yang disertai praktik pencucian uang (*money laundering*) yang melibatkan pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan di samping itu juga tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam komunitas partai politik maupun pengusaha yang melibatkan berbagai warga masyarakat sebagai pelaku sekaligus saksi dalam kasus tersebut.
2. Maraknya sengketa kelompok warga masyarakat yang didasarkan keyakinan agama, hasil pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten maupun propinsi yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam.
3. Masih terjadinya beberapa kasus yang mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia maupun tindak pidana yang mengarah pada *extra ordinary crimes*.
4. Kondisi perpolitikan di Indonesia yang masih menimbulkan polemik dan mempengaruhi kepastian dan proses penegakan hukum maupun Hak Asasi Manusia, sehingga menjadi ketidakstabilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.
5. Kondisi aparat dan proses penegakan hukum dalam setiap tahapan peradilan pidana yang masih memprihatinkan sehingga menimbulkan berbagai kekecewaan warga masyarakat pencari keadilan.

## B.KONDISI DAN SITUASI LPSK TAHUN 2013

1. Bulan Agustus 2013 merupakan saat berakhirnya masa jabatan para anggota/komisioner LPSK periode tahun

## A. RONA ENVIRONMENT

In 2013 the conditions and situations faced by society, government and the State of Indonesia, among others, are as follows:

1. Emergence of cases of corruption that accompanied the laundering of money (money laundering) involving officials in the executive, legislative and judicial branches, and in addition it also leaders - community leaders who are members of political parties and businessmen community involving various members of the community as well as actors witness in the case.
2. The rise of citizen groups dispute based religious beliefs, the results of the local elections at the district and provincial level regarding the management of natural resources .
3. Still the few cases that lead to human rights violations and criminal acts that lead to extraordinary crimes
4. Political conditions in Indonesia that is still causing debate and influence the certainty and the rule of law and human rights, so be instability in the society, nation and state of Indonesia.
5. Conditions and processes of law enforcement officials at every stage of criminal justice that are of concern giving rise to various disappointments citizens seeking justice.

## B.CONDITIONS AND CIRCUMSTANCES WVPA YEAR 2013

1. August 2013 is the expiration of the term of office of the members/commissioners WVPA year period from

2008 - 2013 (periode pertama), dan guna kelangsungan kepemimpinan LPSK dibentuk panitia seleksi yang melibatkan unsur pemerintah, mitra dan masyarakat.

2. Dari proses seleksi anggota/komisioner LPSK yang dilakukan oleh pansel, tim kepresidenan dan komisi III DPR RI telah terpilih 7 orang pejabat komisioner LPSK periode kedua (tahun 2013 - 2018) yang terdiri dari 4 orang pejabat periode pertama dan 3 orang pejabat baru.

2008 to 2013 (the first period), and for the continuity of the WVPA leadership formed the selection committee involving the government, and community partners.

2. Of the selection process and/commissioner panels conducted by the WVPA, the team presidency and the House of Representatives Commission III was elected commissioner of the WVPA official 7 second period (years 2013-2018), which consists of 4 officers first period and 3 new officials.



3. LPSK masih berkantor di Gedung Perintis Kemerdekaan Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat yang berfungsi sebagai bangunan publik pinjaman dari Kementerian Sekretariat Negara RI, sehingga kondisi tersebut sangat mempengaruhi aktivitas LPSK yang bersifat rahasia dan harus memenuhi persyaratan tertentu.
4. Sumber Daya Manusia pekerja LPSK masih sangat terbatas bahkan dinilai sangat minim ditinjau dari kuantitas maupun kualitas kemampuan yang diharapkan dan dipersyaratkan, sehingga dalam aktivitas LPSK masih banyak mendayagunakan para personil yang berstatus honorer dan di samping itu masih terdapat beberapa struktur organisasi LPSK yang belum terisi pejabatnya yang mengakibatkan belum terlaksananya keseluruhan program yang telah ditentukan untuk tahun 2013.

3. WVPA is based in Independence Pioneer Building Jl. Proclamation No. 56 Central Jakarta as public buildings which serve as a loan from the Ministry of the State Secretariat of the Republic of Indonesia, so that these conditions greatly affect the activity of the WVPA is confidential and must meet certain requirements.

4. Human Resources WVPA workers are still very limited even considered to be very minimal in terms of quantity and quality expected and required capabilities, so that the activities of the WVPA are still many utilize the honorary status of personnel and in addition there are several organizational structures that have not been filled WVPA officials who resulting in the overall implementation of the program has not been determined for the year 2013.

- 5. Sarana prasarana LPSK yang dibutuhkan masih dalam kondisi sangat terbatas, hal ini akan mempengaruhi kinerja maupun produktivitas LPSK dalam memberikan layanan publik yang menjadi mandat dan amanat serta tanggungjawab yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5. WVPA required infrastructure is still in very limited conditions, this will affect the performance and productivity of the WVPA in providing a public service that become the mandate and responsibilities set forth in the Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims.



Petugas Pendamping dan Pamwal saat menangani saksi kasus LP Cebongan  
The Pamwal Officers when dealing with witness in the case of LP Cebongan

### C. SITUASI YANG DIHADAPI DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LPSK

1. Suasana politik dan keterbatasan kemampuan negara memberikan pengaruh terhadap kelangsungan maupun keberlanjutan tupoksi LPSK sesuai mandat dan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### C. THE SITUATION THAT ENCOUNTERED IN THE DEVELOPMENT CAPACITY OF WVPA

1. Political atmosphere and the limited ability of the state to give effect to the continuity and sustainability of the WVPA as mandated duties and mandate Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims.



2. Kondisi praktik penegakan hukum dan HAM yang dinyatakan dalam kinerja dan produktivitas para aparatnya masih belum menunjukkan makna tegaknya kebenaran dan keadilan, bahkan keberadaan saksi

2. The conditions of law enforcement practices and human rights expressed in the performance and productivity of its agents has yet to uphold the meaning of truth and justice, even the presence of witnesses and victims of

maupun korban tindak pidana masih belum diperankan sebagai subyek hukum sesuai dengan azas *equality before the law* seperti yang dinyatakan dalam konstitusi yang menegaskan Indonesia sebagai Negara Hukum.

crime still has not acted as a legal entity in accordance with the principle of equality before the law as stated in the constitution that affirms Indonesia as the State of Law.



**Persidangan perkara korupsi di Sidoarjo di Pengadilan Tipikor Surabaya**

*The trial of corruption cases at the Tipikor court in Sidoarjo Surabaya*

3. Pengembangan kapasitas LPSK diwarnai oleh suasana transisi pergantian komisioner LPSK dari periode pertama ke periode kedua maupun keterbatasan kualitas maupun kuantitas sumber daya personil dan sarana prasarana kerja LPSK.
4. Harapan masyarakat terhadap keberadaan, aktivitas dan produktivitas LPSK semakin besar dan ironisnya harapan tersebut belum dapat diimbangi dengan kesiapan dan kemampuan LPSK yang memadai.
5. Aktivitas Perlindungan Saksi dan Korban yang menuntut keniscayaan terselenggaranya kerjasama dan terbentuknya jaringan kerja (*networking*) antar mitra pemangku kepentingan Perlindungan Saksi dan Korban belum dapat terselenggara secara optimal sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban masih belum dapat dipecahkan secara nyata.

3. The WVPA capacity development characterized by an atmosphere of the turn transitions WVPA commissioner of the first period to the second period and the limitations of the quality and quantity of personnel resources and infrastructure work of the WVPA.
4. People's expectations of the existence, activity and greater productivity WVPA and ironically these expectations can not be matched by the readiness and ability of the WVPA adequate.
5. Witness and Victim Protection activities that require cooperation and implementation of the inevitability of the formation of networks (*networking*) among partners stakeholders witness protection can not be held optimally so many obstacles and barriers in witness protection and victim activity still can not be solved in practice.



## D.ANTISIPASI TUPOKSI LPSK DALAM MENGHADAPI KONDISI DAN SITUASI TAHUN 2014

1. Menyiapkan visi dan misi LPSK untuk periode 2014 – 2019 dan Rencana Strategis (Renstra) LPSK Tahun 2015 – 2019.
2. Menindaklanjuti proses revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## D.WVPA TUPOKSI ANTICIPATION DEALING IN CONDITION AND SITUATION IN 2014

1. Setting up the vision and mission of the WVPA for the period 2014 - 2019 and Strategic Plan (Strategic Plan) WVPA Year 2015-2019.
2. Following up the process of revision of Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims.



Pertemuan dengan Wamen Kumham

Meeting with Wamen Kumham

3. Rekrutmen dan pelatihan untuk para personil LPSK serta turut aktif dan mengikutsertakan beberapa personil dalam penyelenggaraan Diklat yang diadakan oleh beberapa lembaga penggiat aktivitas Perlindungan Saksi dan Korban.
4. Merealisasikan beberapa pengadaan sarana prasarana kerja LPSK seperti gedung perkantoran dan peralatan kerja.

3. Recruitment and training of personnel and the WVPA as well as actively participate in the implementation of several key personnel Training organized by several activist organization Witness and Victim Protection activities.

4. Realizing some work WVPA procurement infrastructure such as office buildings and work equipment.



- 5. Menyelenggarakan rapat koordinasi antar lembaga Perlindungan Saksi dan Korban baik dalam lingkup regional maupun internasional dan ikut serta dalam forum konferensi internasional yang bersangkutan dengan keberadaan maupun aktivitas kerja LPSK.
- 5. Organize inter-agency coordination meetings witness protection both in the regional and international forums and participate in international conferences concerned with the existence and activities of the WVPA work.

## **E. BEBERAPA HAL YANG PERLU MENDAPATKAN APRESIASI DALAM PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LPSK DI TAHUN 2013**

1. Pembangunan kantor LPSK perlu diapresiasi sebagai kelanjutan dari pengadaan lahan yang telah dianggarkan dan direalisasikan dalam tahun 2013 ini, sehingga diharapkan permasalahan ketiadaan kantor tempat beraktivitas LPSK sudah dapat terpenuhi.



2. Beberapa aktivitas LPSK dalam memberikan layanan pemenuhan hak-hak saksi dan korban dalam kasus pidana tertentu yang menjadi perhatian publik dan pemerintah perlu ditindaklanjuti dengan aktivitas pasca layanan perlindungan LPSK, antara lain layanan perlindungan LPSK yang telah dilakukan pada kasus sengketa di Sampang dan kasus pelanggaran HAM di LP Cebongan, Sleman.

## **E. A SEVERAL THINGS THAT MUST GET APPRECIATION ON THE CAPACITY IMPROVEMENT PROGRAM WVPA IN 2013**

1. Development WVPA office needs to be appreciated as a continuation of the land acquisition has been budgeted in 2013 and realized this, so expect the absence of WVPA issues a place to move WVPA has been able to be fulfilled.

2. Some of the activities of the WVPA in providing fulfillment of rights of witnesses and victims in certain criminal cases of public concern and government needs to be followed up with a post-service activities of the WVPA protection, among other services protection WVPA has been done in the case of disputes in Sampang and human rights violations in LP Cebongan, Sleman.



- 3. Upaya menanggulangi kondisi keterbatasan kualitas dan kuantitas personil LPSK agar menjadi perhatian yang serius dari berbagai pihak, khususnya berkenaan dengan kecenderungan meningkatnya permohonan masyarakat yang bermasalah untuk mendapatkan layanan perlindungan LPSK.
- 4. Pengadaan Rumah Aman dan perangkat sarana prasarana kerja LPSK dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban perlu mendapat prioritas dalam pemenuhan piranti penegakan hukum dalam politik pidana di Indonesia.
- 5. Penganggaran APBN LPSK yang sampai saat ini masih bergabung dalam APBN Kementerian Sekretariat Negara RI sehingga pembiayaan program dan aktivitas LPSK Standar Biaya Umum (SBU) dapat segera diposisikan dalam APBN LPSK tersendiri, agar berbagai program dan aktivitas LPSK dapat ditentukan dengan Standar-Standar Biaya Khusus (SBK).

Kondisi dan situasi LPSK tahun 2013 tersebut di atas tentunya membawa pengaruh efektifitas dan efisiensi dalam kinerja maupun aktivitas LPSK seperti yang dinyatakan dalam laporan ini pada BAB berikutnya.

3. Efforts to overcome the limitations, quality and quantity of personnel of the WVPA in order to be a serious concern of various parties, especially with regard to the increasing tendency of communities is problematic petition to get a service protection in WVPA.

4. The procurement of Safe House and the infrastructure work in the activity of the WVPA, witness and victim protection should be a priority in fulfilling political tool in criminal law enforcement in Indonesia.

5. Budgeting APBN WVPA which is still joined in the Budget Ministry State Secretary RI APBN so financing programs and activities Fees General Standards WVPA (SBU) can be readily positioned in its own State Budget WVPA , so that the various programs and activities can be determined by the WVPA Standards Special Fees (SBK).

Conditions and situations the WVPA in 2013 mentioned above certainly had an impact on the effectiveness and efficiency of the WVPA performance and activities as stated in this report in the next Chapter.





# SAATNYA WHISTLEBLOWER BICARA !!!

DILINDungi

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI dan KORBAN  
(LPSK)

Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lt.4

Jl. Proklamasi No. 56 - Jakarta Pusat 10320

Telp : 021-31907021 Fax : 021-31927881

E-mail : [ipsk\\_ri@lpsk.go.id](mailto:ipsk_ri@lpsk.go.id) Website : [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)

# BAB II

## PELAKSANAAN PERAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LPSK DI TAHUN 2013

**CHAPTER II**  
**IMPLEMENTATION ROLES, THE WVPA MAIN TASKS  
AND FUNCTIONS IN THE YEAR 2013**





## **BAB II**

### PELAKSANAAN PERAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LPSK DI TAHUN 2013

**CHAPTER II**  
**IMPLEMENTATION  
ROLES, THE WVPA  
MAIN TASKS AND  
FUNCTIONS IN  
THE YEAR 2013**



Peran LPSK dari tahun ke tahun semakin signifikan dalam mendukung proses penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, menuntut kemampuan dan kapasitas kelembagaan LPSK dapat berjalan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan publik yang semakin menguat. Untuk itu perlu didukung dengan langkah penguatan kelembagaan secara terus menerus. Upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan upaya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2013. Perubahan Undang-Undang merupakan tahapan penting dalam rangka penguatan kelembagaan LPSK dalam mendukung pemberian layanan perlindungan saksi dan korban, mengingat kapasitas kelembagaan yang saat ini eksis tidak berbanding lurus dengan tugas, fungsi, dan cakupan kerja serta tanggung jawab LPSK dalam memberikan layanan perlindungan. Selain hal tersebut, penguatan peran LPSK juga didukung oleh peran Sekretariat LPSK yang memiliki fungsi dalam bidang pelayanan administratif dan fasilitatif, sedangkan hal-hal yang bersifat substantif telah dibentuk Divisi dan Unit yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan perlindungan saksi dan korban.

Sekretariat LPSK dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008, selanjutnya organisasi dan tata kerja Sekretariat LPSK diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 05 Tahun 2009. Divisi yang menangani tugas-tugas substantif dibentuk berdasarkan SK Ketua LPSK Nomor KEP-012/I/LPSK/01/2013 tentang Perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan LPSK yang terdiri dari:

- 1. Unit Humas**
- 2. Unit Penerimaan Permohonan**
- 3. Divisi Pemenuhan Hak - Hak Saksi dan Korban**
- 4. Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal**

The role of the WVPA from year to year is significant in support of law enforcement and the protection of human rights, demands the ability and capacity of the WVPA can be run in accordance with the aspirations and demands of the public are getting stronger. For that needs to be supported by institutional strengthening measures continuously. Efforts have been made, among others, the revision of Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims to get into the National Legislation Program Year 2013. Amendment of law is an important step in strengthening the institutional framework of the WVPA in support of the provision of witness protection and victim services, given the institutional capacity currently exists that is not directly proportional to the duties, functions, and scope of work and responsibilities of the WVPA in providing protection services. In addition to this, strengthening the role of the WVPA is also supported by the role of the Secretariat of the WVPA which has a function in the field of administrative and facilitative services, while things that are substantive Divisions and Units have been established which have the duties and functions in the service of witness and victim protection.

WVPA Secretariat established pursuant to Presidential Decree No. 82 of 2008, hereafter the organization and functioning of the Secretariat of the WVPA Regulation Secretary of State No. 05 of 2009. Division which handles tasks substantive formed by SK Chairperson of the WVPA Number KEP-012/I/LPSK/01/2013 Environmental Change in the Organizational Structure of the WVPA consisting of:

- 1. Public Relations unit**
- 2. Units of Receipt of Application**
- 3. Division's Rights of Witnesses and Victims**
- 4. Legal Division, Cooperation and Internal Controls**

## A. PELAKSANAAN PERAN DAN TUPOKSI DALAM PEMBINAAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LPSK

Sekretariat merupakan satu organisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas lembaga. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan LPSK dan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, menjadi dasar hukum bagi pengelolaan dan tata laksana organisasi kesekretariatan LPSK. Sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, komposisi jabatan struktural di Sekretariat LPSK terdiri dari:

1. 1 (satu) Sekretaris setingkat Eselon II.
2. 4 (empat) Kepala Bagian setingkat Eselon III.
3. 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian setingkat Eselon IV.

Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan program anggaran dan urusan keuangan, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi dan pemberian bantuan, pengelolaan administrasi pengaduan dari masyarakat dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Perlindungan Saksi dan Korban menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Pengelolaan pelayanan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi dan pemberian bantuan;
- c. Pengelolaan pelayanan administrasi pengaduan dari masyarakat;
- d. Pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan urusan kerjasama kelembagaan, penelitian dan kepatuhan;
- f. Pengelolaan program dan anggaran;
- g. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. Pengelolaan urusan keuangan;
- i. Pengelolaan urusan ketatausahaan; and
- j. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

## A. THE IMPLEMENTATION ROLE AND TUPOKSI IN CAPACITY DEVELOPMENT OF WVPA

Secretariat is an organization that has an important role in supporting the implementation of the tasks of the institution. Issuance of Presidential Decree No. 82 Year 2008 on the WVPA Secretariat and Regulation Secretary of State of the Republic of Indonesia Number 5 of 2009 on the Organization and Work Secretariat Witness and Victim Protection, the legal basis for the management and administration of the WVPA secretariat organization. As per Regulations Secretary of State of the Republic of Indonesia Number 5 of 2009 on the Organization and Work Secretariat of the Witness and Victim Protection Agency, the composition of the structural position in the Secretariat of the Agency consists of:

1. 1 (one) The Secretary Echelon II level.
2. 4 (four) Head of Echelon III level.
3. 9 (nine) Head of Section Echelon IV level.

Secretariat of the Witness and Victim Protection Agency has the task to provide administrative services to support the implementation of activities of the Witness and Victim Protection Agency, personnel affairs management , program management budget and financial affairs, management affairs and household equipment, administrative management for protection, compensation, restitution and relief, complaints from the public administration and the implementation of administrative affairs.

In carrying out the tasks referred to in Article 2, the Secretariat organized a witness protection functions:

- a. The arrangement of the Witness and Victim Protection Agency;
- b. Management of administrative services for protection, compensation, restitution and assistance;
- c. Management of complaints from the public administration services;
- d. Pelaksanaan legal affairs and public relations;
- e. Implementation of institutional cooperation affairs, research and compliance;
- f. Managing programs and budgets;
- g. Management of personnel affairs;
- h. Management of financial affairs;
- i. Management of administrative affairs; and
- j. Management equipment and household affairs.

Pelaksanaan tugas dan peran Sekretariat LPSK pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan dan pembinaan SDM

**Ketersediaan SDM**

Sampai dengan Desember 2013, LPSK telah memiliki sumber daya manusia sebanyak 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Per Desember 2013

ANGGOTA, PEJABAT SEKRETARIAT, TENAGA AHLI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LPSK  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
*Members, Officers Secretariat, Experts Victim And Witness Protection Agency Members, Officers Secretariat, Experts*

No.	Jabatan Position	Jumlah Total
1	Anggota LPSK <i>WVPA members</i>	7
2	Pejabat Struktural PNS <i>Structural civil Officials</i>	10
3	Tenaga Ahli <i>Expert Staff</i>	10
4	Staf PNS Non Struktural <i>Non-Structural PNS Staff</i>	10
	<b>TOTAL</b> <i>TOTAL</i>	<b>37</b>

PRAMUBAKTI, TENAGA PENGEMUDI DAN TENAGA PENGAMAN HONORER  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
*Courier, Driver And Personnel Security Honoree Of Victim And Witness Protection Agency*

No.	Jabatan Position	Jumlah Total
1	Pramubakti/Kurir <i>Pramubakti / Courier</i>	16
2	Tenaga Pengemudi <i>Driver</i>	15
3	Tenaga Pengaman <i>Security</i>	27
	<b>TOTAL</b> <i>TOTAL</i>	<b>58</b>

Implementation of the task and the role of the WVPA Secretariat in 2013 are as follows:

a. Development and human resource development

**Availability of human Resources**

As of December 2013, the WVPA has had as many as 175 human resource (One Hundred Seventy Five) employees with the following details:

As December 2013

STAF ADMINISTRASI DAN TATA USAHA HONORER  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

*Administration Staff And Administration Honoree Victim And Witness Protection Agency*

No.	Pendidikan Education	Jumlah Pegawa LPSK Number of WVPA Employees
1	Strata 1 <i>Bachelor Degree</i>	38
2	Diploma III <i>Diploma III</i>	8
3	SMA <i>Senior High School</i>	14
	<b>TOTAL</b> <i>TOTAL</i>	60

SATGAS PENGAMANAN DAN TENAGA MEDIS  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

*Security And Medical Personnel  
Victim And Witness Protection Agency*

No.	Jabatan Position	Jumlah Pegawa LPSK Number of WVPA Employees
1	Satgas Pengamanan (POLRI) <i>Security Task Force (POLRI)</i>	17
2	Tenaga Medis: Dokter = 2, Perawat = 1 <i>Medical Specialist: Doctor = 2, Nurse = 1</i>	3

**TOTAL KESELURUHAN = 175**

*Overall = 175*

### Pengembangan SDM

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM LPSK telah melakukan berbagai pelatihan yaitu:

- Pelatihan NAC
- Pelatihan Victimologi
- Pelatihan Satgas Pengamanan dan Pengawalan
- Pelatihan Tenaga Pengaman

### Pengadaan CPNS

Pada tahun 2013, Sekretariat LPSK telah mengupayakan penambahan CPNS melalui Kementerian Sekretariat Negara sebanyak 42 orang, dan hanya dapat dipenuhi sebanyak 9 orang CPNS.

### b. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran

Tahun Anggaran 2013 LPSK mendapat alokasi anggaran sejumlah Rp.153.790.039.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Seiring dengan adanya kebijakan pemerintah dalam penghematan APBN, LPSK telah melakukan penghematan sebesar Rp. 5.623.705.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) dan LPSK juga mendapatkan *reward* dari hasil optimalisasi anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 141.667.000,00 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), sehingga jumlah anggaran LPSK tahun anggaran 2013 setelah dilakukan penghematan dan penerimaan *reward* menjadi Rp. 148.308.011.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Sebelas Ribu Rupiah) atau mengalami penurunan sebesar 3,56% dari anggaran semula sebesar Rp.153.790.039.000,00 (Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

**TABEL ALOKASI ANGGARAN T.A. 2013**

**Table Budget Allocation T.A 2013**

<b>Pagu Awal Initial Budget</b>	<b>Penghematan Saving</b>	<b>Reward Reward</b>	<b>Alokasi Anggaran Budget Allocation</b>
(1)	(2)	(3)	(4 = 1-2+3)
<b>Rp. 153.790.039.000</b>	<b>Rp. 5.623.705.000</b>	<b>Rp. 141.667.000</b>	<b>Rp. 148.308.011.000</b>

### Human Resource Development

In an effort to improve the quality of human resources the WVPA has conducted a variety of training, namely:

- NAC Trainee
- Victimologi Trainee
- Security and Escort Task Force Trainee
- Power Safety Trainee

### CPNS Procurement

In 2013, the WVPA has sought the addition of the CPNS through the Ministry of State Secretariat employess many as 42 people, and can only be fulfill by 9 CPNS.

### b. Planning and execution of the budget

WVPA Fiscal Year 2013 budget allocated the number Rp.153.790.039.000,00. Along with the government's policy in the BUMN Budget , the WVPA has to make savings of Rp. 5,623,705,000.00 and the WVPA also get a reward from the optimization of the budget in 2012 amounted to Rp. 141,667,000.00, so the amount of the WVPA budget for fiscal year 2013 after the savings and rewards admission to Rp. 148,308,011,000.00 or a decline of 3.56 % from the original budget of Rp.153.790.039.000,00.

.

Realisasi anggaran di tahun 2013 adalah sebesar Rp. 105.749.454.542,00 (Seratus Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), atau 71,30% dari anggaran sebesar Rp. 148.308.011.000,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Sebelas Ribu Rupiah).

LAPORAN KEGIATAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2013  
*Financial Activity Report 2013*

<b>Uraian</b> <i>Description</i>	<b>Pagu</b> <i>Budget</i>	<b>Realisasi</b> <i>Realization</i>	<b>%</b>
<b>Sekretariat dan Pimpinan</b> <i>Secretariat And Leaders</i>	<b>Rp. 121.102.595.000</b>	<b>Rp. 84.991.584.666</b>	<b>70,18</b>
<b>Hukum Kerjasama dan Pengawasan Internal</b> <i>Legal Cooperation And Internal Controls</i>	<b>Rp. 7.327.393.000</b>	<b>Rp. 4.225.406.719</b>	<b>57,67</b>
<b>Unit Penerimaan Permohonan</b> <i>The Receipt Of Application Units</i>	<b>Rp. 2.203.450.000</b>	<b>Rp. 1.857.909.397</b>	<b>84,32</b>
<b>Pemenuhan Hak Saksi dan Korban</b> <i>Witness And Victim's Rights</i>	<b>Rp. 14.452.313.000</b>	<b>Rp. 12.622.965.325</b>	<b>87,34</b>
<b>Diseminasi dan Hubungan Masyarakat</b> <i>Dissemination And Public</i>	<b>Rp. 3.222.260.000</b>	<b>Rp. 2.051.588.435</b>	<b>63,67</b>
<b>JUMLAH</b> <i>TOTAL</i>	<b>Rp. 148.308.011.000</b>	<b>Rp. 105.749.454.542</b>	<b>71,30</b>

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor LPSK

Untuk memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor LPSK pada tahun anggaran 2013 Sekretariat LPSK telah melaksanakan beberapa kegiatan pengadaan antara lain:

- Sewa kendaraan operasional untuk anggota LPSK
- Pengadaan peralatan pengamanan
- Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah tangga
- Pengadaan komputer dan elektronik
- Pengadaan sewa gedung kantor LPSK
- Pengadaan kendaraan khusus dan operasional
- Pengadaan Rumah Aman
- Dan pengadaan tanah untuk gedung dan bangunan kantor LPSK.

Realization of the budget in 2013 was Rp. 105,749,454,542.00, or 71.30 % of the budget of Rp. 148.308.011.000,00.

c. Provision of Infrastructure WVPA Office

To meet the needs of the WVPA Office of Infrastructure in fiscal year 2013 the WVPA Secretariat has carried out some procurement activities, among others:

- Rent a member of the WVPA for the operational vehicle
- Procurement of security equipment
- Procurement of office supplies and household
- Procurement of computers and electronics
- Procurement WVPA office building lease
- Procurement of specialized vehicles and operational
- Procurement of Safe House
- And the acquisition of land for building and office buildings WVPA

Sedangkan Sarana dan Prasarana Kantor LPSK secara keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

While the Office of Infrastructure Protection WVPA as a whole up to December 31, 2013 are as follows:

<b>Uraian</b> <i>Description</i>	<b>Nominal</b> <i>Nominal</i>
<b>Tanah</b> <i>Land</i>	<b>Rp. 50.223.185.000,-</b>
<b>Peralatan dan Mesin</b> <i>Equipment And Machinery</i>	<b>Rp. 12.664.700.162,-</b>
<b>Gedung dan Bangunan</b> <i>Building</i>	<b>Rp. 1.180.466.000,-</b>
<b>Aset Tetap Lainnya</b> <i>Other Fixed Assets</i>	<b>Rp. 11.371.000,-</b>
<b>Aset Tetap yang Rusak</b> <i>Property And Equipment Damaged</i>	<b>Rp. 30.672.387,-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 64.110.394.549,-</b>

#### d. Pelayanan administrasi pemberian perlindungan saksi dan korban

Dalam rangka mendukung tugas-tugas pelayanan pemberian perlindungan saksi dan korban, Sekretariat LPSK memberikan dukungan administratif dengan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan serta dukungan administrasi keuangan seluruh kegiatan LPSK.

#### d. Provision of administrative services and victim witness protection

In order to support the task of giving witness protection services and victim, the Secretariat of the WVPA provide administrative support to facilitate the implementation of the activities and financial administration support all activities of the WVPA.

#### e. Penelitian dan Pengembangan

"Urgensi dan Legalitas Penggunaan Sarana Elektronik dalam Proses Persidangan" merupakan kajian yang telah disusun Sekretariat LPSK pada Tahun Anggaran 2013. Kajian tersebut dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan baik bagi LPSK atau instansi terkait lainnya terutama dalam penggunaan sarana elektronik dalam proses persidangan.

#### e. Research and Development

"Urgency and Legality of Use of Electronic Means in the Trial Process" is a study that has compiled the Secretariat of the WVPA in Fiscal Year 2013. The review is intended to provide input in the decision making for both the WVPA or other relevant agencies, especially in the use of electronic means in the trial process.

#### f. Kerjasama Kelembagaan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pemberian perlindungan saksi dan korban tidak lepas dari dukungan dari instansi terkait lainnya. Dukungan dari instansi terkait tersebut telah dilakukan melalui kerjasama formal yang dituangkan dalam beberapa MoU. Dalam mendukung terwujudnya MoU dengan beberapa instansi terkait tersebut, Sekretariat LPSK memberikan dukungan administratif dengan memfasilitasi penyelenggaraan dan administrasi keuangan.

#### f. Institutional cooperation

The successful implementation of the task the protection of witnesses and victims can not be separated from the support of other relevant agencies. Support from the relevant agencies has been done through formal cooperation as outlined in the MoU. In supporting the realization of the MoU with the relevant agencies, the Secretariat of the WVPA provide administrative support to facilitate the implementation and financial administration.

## B. PELAKSANAAN PERAN DAN TUPOKSI DALAM PEMBINAAN HUKUM, KERJASAMA DAN PENGAWASAN INTERNAL

Untuk menunjang aktivitas perlindungan saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu dibangun dengan penguatan landasan hukum yang kuat, karena LPSK tentu harus memiliki mekanisme-mekanisme aturan dasar dalam melakukan segala aktivitasnya. Penguatan landasan hukum LPSK di tahun 2013 tetap dibangun dengan pembuatan sejumlah aturan internal, sebanyak 3 peraturan telah diterbitkan oleh LPSK baik aturan yang dibuat berdasarkan kebutuhan LPSK, maupun pelaksanaan amanat aturan perundang-undangan. LPSK yang akan mengalami pergantian Pimpinan pada tahun 2013, perlu sejumlah aturan internal yang mengiringi keberhasilan proses pergantian Pimpinan tersebut.

## B. IMPLEMENTATION ROLE AND TUPOKSI IN THE DEVELOPMENT OF LAW, COOPERATION AND INTERNAL CONTROL

To support the activities of the protection of witnesses and victims, the Witness and Victim Protection Agency (WVPA) needs to be built with a strong legal foundation reinforcement, because the WVPA would have to have a mechanism of the basic rules in conducting all its activities. Strengthening the legal basis the WVPA remains built in 2013 with the creation of a number of internal rules, as much as 3 regulations have been issued by the WVPA both rules are made based on the needs of the WVPA, as well as the implementation of the mandate of the rule of law. WVPA which will undergo change of leadership in 2013, needs some internal rules that accompany the change of leadership of the success of the process. Chairperson of



Peraturan Ketua LPSK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi, dan Pemilihan Calon Anggota LPSK adalah aturan pertama di tahun 2013 yang dibuat. Peraturan ini merupakan mandat dari Perpres Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang perlu diatur lebih lanjut oleh LPSK.

the WVPA Regulation No. 1 of 2013 on the composition of the Selection Committee, the Implementation Procedures for Selection, and Candidate Selection of WVPA is the first rule in the year 2013 are made. This regulation is the mandate of the Presidential Decree No. 30 Year 2009 on Procedures for Appointment and Termination Witness and Victim Protection Agency needs to be further regulated by the WVPA.

Selain itu, LPSK juga membuat mekanisme pengaturan yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Nomor 2 Tahun 2013 tentang peraturan Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua. Aturan merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terpilihnya Anggota LPSK periode berikutnya tidak serta merta selesai, tetapi LPSK perlu dipimpin oleh Pimpinan yang mampu berintegrasi dengan misi harfiah perlindungan saksi dan korban. Untuk itu, mekanisme dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua LPSK perlu diatur lebih lanjut oleh LPSK.

In addition, the WVPA also made a regulatory mechanism that is issued in the form of Regulation No. 2 Year 2013 concerning regulations Election Procedure Chair and Vice Chair. The rules are a direct mandate of the Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims. Member WVPA next election period is not necessarily complete, but the WVPA needs to be led by the Chairperson that capable of integrating with mission literally witness and victim protection. To that end, the selection mechanism of the Chairperson and Vice Chairperson of the WVPA should be further regulated by the WVPA.

SOP Penelaahan  
SOP Study



Sejumlah pembahasan aturan juga telah dilakukan oleh LPSK. Sejumlah penyusunan draft aturan yang menjadi konsep awal dicoba untuk disusun agar selanjutnya tidak terburu-buru dan mendapat hasil maksimal. Hal tersebut akan dilanjutkan dengan finalisasi pada tahun berikutnya. Sejumlah pembahasan tersebut antara lain: Penyusunan Draft Revisi Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2013 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua dan Anggota LPSK. Penyusunan *draft* yang dilakukan guna mengakomodir hak-hak Anggota LPSK yang belum tertuang dalam aturan sebelumnya. Proses pembahasan *draft* aturan ini juga turut mengundang para pakar dari beberapa institusi, yang antara lain dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Sekretariat Kabinet, serta Kementerian Keuangan RI.

Selain itu, LPSK juga menyelenggarakan kegiatan Penyusunan SOP Penelaahan Medis Dan Psikologis LPSK. Tahun 2013 di mana LPSK menerima sebanyak 1.551 permohonan pemenuhan bantuan terhadap kasus korban pelanggaran HAM Berat, menjadi pekerjaan rumah LPSK untuk mengatur lebih lanjut bagaimana mekanisme penelaahan seorang korban untuk mendapat bantuan medis dan psikologis. Beberapa kali kegiatan pembahasan aturan dilakukan dengan mengundang pakar yang ahli di

Some discussion of the rules has also been carried out by the WVPA. A number of draft rules that became the initial concept further structured to try to not rush and get maximum results. It will proceed with the finalization of the following year. A number of discussion include: Preparation of Revised Draft Presidential Decree Number 69 Year 2013 concerning Honorarium Chairperson, Vice Chairperson and Members of the WVPA. Drafting is done in order to accommodate the rights that the WVPA Member has not stated in the previous rule. The draft review process rules also invited experts from several institutions, among others, from the Ministry of Administrative Affairs, Ministry Secretariat of State, Cabinet Secretariat and the Ministry of Finance.

In addition, the WVPA also organizes SOP Medical and Psychological Study WVPA. In 2013 in which the WVPA received a request for as many as 1,551 cases of compliance assistance to victims of serious human rights violations, a chore WVPA to regulate further study how the mechanism of a victim to receive medical and psychological assistance. Several times a rules discussion activities conducted by inviting specialists who are experts in their fields, Indonesian Association of Forensic Science, Department of Forensic



**Penyusunan SOP Penelaahan  
Medis dan Psikologis LPSK**  
**Organizes SOP Medical and  
Psychological Study WVPA**

bidangnya, Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia, Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Fatmawati dan Rumah Sakit Marzoeki Mahdi Bogor, LPSK menghasilkan *draft* aturan yang memang masih perlu penyempurnaan di tahun berikutnya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selama beberapa tahun belakangan melakukan proses Revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, melakukan berbagai aktivitas untuk mendorong Revisi Undang-Undang tersebut. Hal ini karena beberapa hal yang memang dirasa mendesak untuk diatur lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang yang tidak diatur sebelumnya. Seperti aturan mengenai *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, serta mengenai hak restitusi korban. Menghimpun masukan dari beberapa wilayah pun telah dilakukan di sepanjang tahun 2013, dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan Konsultasi Publik Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dilaksanakan di 5 (lima) wilayah di Indonesia, yaitu Palembang – Sumatera Selatan, Makassar – Sulawesi Selatan, Surabaya – Jawa Timur, Palu – Sulawesi Tengah, dan Banda Aceh – Nangroe Aceh Darussalam. Kegiatan yang dilakukan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM wilayah masing-masing dan mengusung tema “Kemana Arah Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006?”, menjadi kegiatan yang penuh dengan sinergitas persamaan pandangan akan pentingnya dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Medicine and Medicolegal Fatmawati Hospital and Hospital Marzoeki Mahdi Bogor, the Agency produces a draft rule that it still needs improvement in the following year.

Witness and Victim Protection Agency that during recent years the process of revision to Law No. 13 of 2006, conducting various activities to encourage Revision the Law. This is because some of the things that was deemed urgent to be further regulated under the provisions of Law is not prearranged. Such as rules regarding Collaborator Whistleblower and Justice, as well as the rights of the victim restitution. Collect input from several areas have been conducted throughout the year 2013, in the form of the organization of the Public Consultation activities Revision Act No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims conducted in five (5) regions in Indonesia, namely Palembang - South Sumatra, Makassar - South Sulawesi, Surabaya - East Java, Palu - Central Sulawesi, and Banda Aceh - Aceh. Activities undertaken in collaboration with the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights and the area of each theme is “Where Direction Revision Law No. 13 of 2006?”, Became filled with activities shared vision of the importance of synergy to amend Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims.



Proses Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memang perlu kerja keras dan dukungan dari segala pihak, untuk itu masukan dari daerah-daerah sangat diperlukan mengingat LPSK yang hanya baru ada di pusat dan memerlukan perwakilan di daerah karena di tahun 2013 permohonan yang masuk ke LPSK mencapai 1.555 permohonan yang tidak hanya berasal dari pusat, tapi juga dari daerah-daerah di Indonesia.

Revision Process of Law No. 13 of 2006 is in need of hard work and the support of all parties, to the input of the area is necessary given that the WVPA has only recently in the center and require representation in the area in 2013 because of the incoming request to the WVPA reached 1,555 requests not only from the center, but also from the regions in Indonesia.




Konsultasi publik

Public consultation


Selain konsultasi publik, beberapa kegiatan juga dilakukan mulai dari *Focus Group Discussion* dengan Anggota DPR-RI hingga pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak terkait proses percepatan dibahasnya Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Aktivitas Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disepanjang tahun 2013, tergambar dalam grafik berikut:

In addition to the public consultation, some activities are also conducted from Focus Group Discussion with Members of the House of Representatives to meetings with the parties-stakeholders draft was discussed acceleration process-the above Amendment Act-Act No. 13 of 2006 . Activity Revision Law No. 13 of 2006 throughout 2013, illustrated in the following graph:



Rancangan perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah masuk dalam daftar Program Legislasi DPR - RI dan akan dilakukan pembahasan. LPSK yang merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana merasa perlu untuk dapat memberikan masukan dalam rancangan tersebut guna mengakomodir hak-hak atas saksi dan korban. Untuk itu, LPSK beberapa kali melakukan kegiatan penyusunan *Executive Summary* Perlindungan Saksi dan Korban dalam Rancangan KUHAP dengan mengundang beberapa Narasumber untuk dapat memberikan masukan, antara lain dari Elsam, LEIP, dan ICTJ. Proses penyerahan masukan atas Rancangan Revisi KUHAP tersebut juga dilakukan dengan melakukan berbagai rapat koordinasi dengan berbagai fraksi guna menyampaikan masukan tersebut.

Beberapa fraksi yang telah diserahkan *Executive Summary* dan *Position Paper* Saksi dan korban dalam Rancangan KUHAP antara lain Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi Golkar. Proses ini mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari masing-masing fraksi, karena dengan tangan terbuka menerima usulan pandangan LPSK yang terdeskripsi dalam *executive summary*, dan seluruh fraksi berkomitmen untuk membawa masukan LPSK ke dalam rapat pembahasan Rancangan KUHAP di DPR-RI. Rekomendasi beberapa fraksi untuk membuat Daftar Inventarisasi Masalah terkait Rancangan Revisi KUHAP juga telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing fraksi bersama dengan *Position Paper* Perlindungan Saksi dan korban dalam Rancangan KUHAP. Banyak harapan



Draft changes to the Code of Criminal Procedure has been included in the list Legislation Program DPR - RI and will be discussed. WVPA which is one important element in the criminal justice system feel the need to be able to provide input in the design to accommodate the rights - the right to witnesses and victims. To that end, the WVPA made several drafting

Executive Summary Witness and Victim Protection in the Draft Code KUHP by inviting resource persons to be able to provide input, among others, of Elsam, LEIP, and the ICTJ. Submission process input on the Draft Revision KUHP also be done through coordination meetings with various factions to deliver these inputs.

Some fractions that have been submitted Executive Summary and Position Paper Witnesses and victims in the KUHP draft, among others, PDIP, PKS, the Democratic Party , the PAN fraction , and the Golkar faction. This process gets very high appreciation of each fraction , as with open arms accept the proposal in view of WVPA which is illustrated in the executive summary, and all fractions are committed to bring the WVPA input into the meeting at the DPR - RI discussion draft KUHP. Recommendations to make a few fractions related to the Inventory Issues Draft KUHP Revised Procedure has also been carried out and submitted to each fraction together with the Position Paper Witness and victim in the KUHP draft. Many hopes are inscribed in the activities undertaken by the WVPA for the benefit of the fulfillment of



**Penyusunan KUHAP dan Audiensi Fraksi**  
Preparation of the KUHP and Hearing Fraction



yang ditorehkan dalam aktivitas yang dilakukan oleh LPSK semata-mata hanya untuk kepentingan pemenuhan hak-hak saksi dan korban yang selama ini tidak tertuang dalam KUHAP.

Pada tahun 2013, LPSK telah membentuk kerjasama dengan Komisi Yudisial (KY) melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan tentang "Upaya Penegakan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim, serta Perlindungan

the rights of victims and witnesses who have not stipulated in the KUHP.

In 2013, the WVPA has established cooperation with the Judicial Commission (KY) signed a Memorandum of Understanding on "Enforcement Efforts honor, dignity, and the Behavior of Judges, as well as protection to Reporting,



kepada Pelapor, Saksi, dan Korban". LPSK sangat mengapresiasi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) atas keberaniannya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana yang lebih besar sehingga dengan adanya kerjasama antara LPSK dan KY diharapkan Saksi Pelaku yang bekerjasama tersebut mendapat penghargaan atas apa yang telah ia ungkap. Begitupun dengan lembaga pendidikan, LPSK telah bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, yakni Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Universitas Jendral Soedirman, dan Universitas Mataram. Kerjasama tersebut dimaksudkan agar perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban dengan berlandaskan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Di samping itu, diharapkan pula bahwa perguruan tinggi terkait dapat menjadi perpanjangan tangan LPSK dalam menjangkau permohonan serta aktivitas perlindungan saksi dan korban yang berada di daerah sehingga para pemohon yang akan mengajukan permohonan tidak harus datang langsung ke Jakarta, namun dapat mengajukan melalui Fakultas Hukum perguruan tinggi terkait.

Witnesses, and Victims". WVPA greatly appreciates the Cooperating Witness Performers (*Justice Collaborator*) for his courage in exposing the criminal cases larger so that the cooperation between the WVPA and KY are expected to witness the perpetrators who cooperate are rewarded for what he has said. Likewise with educational institutions, the WVPA has been working with several universities, namely the University Bhayangkara Jakarta Raya, General Sudirman University, and the University of Mataram. The cooperation is intended that universities can play an active role in the activities of witness and victim protection, building on the Tri Dharma University. In addition, it is also expected that the relevant college can be an extension of the WVPA in reaching application and witness and victim protection activities in the regions so that the applicant will not have to apply to come to Jakarta, but can apply through the Faculty of Law college related.

Adapun dengan organisasi masyarakat, jaringan kerjasama terwujud melalui kegiatan penandatanganan naskah Kesepahaman Bersama antara LPSK dengan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) mengenai "Pemberian Nasihat Hukum bagi Saksi dan/atau Korban tentang Tindak Pidana dan Pelanggaran HAM yang Berat". Ruang lingkup kerjasama tersebut memuat Penunjukan Penasihat Hukum, Tatacara penunjukan Penasihat Hukum kepada Pelapor, Saksi dan/atau Korban tindak pidana dan pelanggaran HAM yang Berat.

As with community organizations, networks of cooperation manifested through the signing of the Joint Understanding between the WVPA with PERADI (Perhimpunan Advocat Indonesia) on "Legal Advice for Witnesses and/or Victims of Crime and Serious Violations of Human Rights". The scope of the cooperation includes Appointment of Legal Counsel, Procedure for appointment of Counsel to the Rapporteur, witnesses and/or victims of criminal acts and human rights violations that weight.



**MOU LPSK dengan Universitas Mataram**

**MOU LPSK With the Mataram University**



Kerjasama yang telah dibangun oleh LPSK dengan beberapa instansi/lembaga mitra kerjasama selama ini diperlukan adanya suatu indikator yang dijadikan sebagai ukuran dalam pelaksanaan serta kualitas hubungan kerjasama yang telah terjalin. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diselenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum di wilayah/daerah terkait perlindungan Saksi dan Korban serta keberadaan LPSK dalam proses peradilan pidana. Selain itu, kegiatan juga dilakukan untuk mengetahui perkembangan dari Kesepahaman Kerjasama (MoU) yang sudah berjalan serta bagaimana penetapan kinerja serta *action plan* dari MoU tersebut di masing-masing daerah yang ditunjuk.


Indikator dari kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan adanya kuisioner yang dijadikan acuan dalam mengukur pelaksanaan kerjasama serta pemahaman aparat penegak hukum di masing-masing wilayah yang telah ditunjuk terkait perlindungan Saksi dan Korban. Adapun wilayah-wilayah yang dimaksud meliputi Makassar, Medan, Surabaya, dan Kupang.

Cooperation has been established by the WVPA with several agencies/institutions collaborating partners is necessary for the existence of an indicator which is used as a measure of the quality of implementation and cooperative relationship that has existed. To meet the needs of monitoring and evaluation activities organized cooperation to determine the extent of knowledge and understanding of law enforcement officers in the region/area related protection of the Witness and Victim Protection Agency as well as the existence of the criminal justice process. In addition, activities are also conducted to determine the development of cooperation of Understanding (MoU) has been running and how the determination of performance as well as the action plan of the MoU in each designated area.

Indicators of monitoring and evaluation of cooperation with the questionnaire used as a reference for measuring the implementation of the cooperation and understanding of law enforcement officers in each area designated witness protection and victim related. As for the region area in question includes Makassar, Medan, Surabaya and Kupang.

Guna menindaklanjuti jalinan kerjasama antara LPSK dengan Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah dituangkan dalam Kesepahaman Bersama pada tahun sebelumnya, LPSK bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI menyusun dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) mengenai aturan/tatacara pelaksanaan kegiatan. Tatacara tersebut terkait dengan pemberian perlindungan keamanan bagi Pelapor, Saksi, dan/atau Korban yang sedang berada dalam tahanan, menjalani hukuman badan

To follow up the fabric of cooperation between the WVPA with the Ministry of Justice and Human Rights set forth in the Joint Understanding on the previous year, the WVPA together with the Directorate General of Corrections, Ministry of Justice and Human Rights compiled and signed Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) regarding the rules/procedures for activities. The procedure is associated with providing security for the Reporting, Witness, and/or the victim, who was in custody, to undergo corporal punishment in prison, and is being examined at the level of



**TTD Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerjasama antara LPSK dengan KPK**

TTD Technical Guidelines for Cooperation between the WVPA and the KPK

di Lembaga Pemasyarakatan, serta sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan dan persidangan. Selain dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, terselenggara juga penyusunan dan penandatanganan Petunjuk Teknis antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan LPSK tentang Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam kerangka membangun kerjasama, LPSK bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan konferensi regional "*Interregional Southeast Asia Nations Meeting*" dengan tema "*Strengthening Regional Cooperation on the Protection of Witness of Crime*". Konferensi tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan dari Nusa Dua *Joint Statement* 2012 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Lintas Nasional Terorganisasi, yang menghasilkan beberapa usulan, yakni: menyusun tugas dan wewenang perangkat atau organisasi Asia Tenggara, memperkuat jaringan kerja di antara lembaga-lembaga perlindungan saksi dan korban melalui pertukaran dan pemberian informasi dan pengetahuan, mendapatkan bantuan teknis dan pelatihan untuk lembaga-lembaga perlindungan saksi dan korban di negara-negara Asia Tenggara, dan membangun kerjasama di kawasan regional dan internasional.



investigation and trial. In addition to the Ministry of Justice and Human Rights, held also the preparation and signing of the Technical Guidelines for the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) with the WVPA on the Implementation of the Protection of Witnesses and Victims.

Within the framework of establishing cooperation, the WVPA in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs organized a regional conference "Southeast Asia Nations Interregional Meeting" with the theme "Strengthening Regional Cooperation on the Protection of Witness of Crime". Conference was held in order to follow the agreement of Nusa Dua, a Joint Statement in 2012 the witness and Victim Protection Cross-National Organized Crime, which resulted in several proposals, namely: structure the task and the authority or organization of Southeast Asia, strengthening networks among institutions of witness and victim protection through the exchange and provision of information and knowledge, get help and technical training institutions in the protection of witnesses and victims of the Southeast Asian countries, and establish cooperation in the region and internationally.



Konsinyering Audit Internal

Konsinyering Internal Audit

Dalam hal pengawasan internal, LPSK telah mengeluarkan Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik sebagai nilai dasar kepribadian dan etika pelaksanaan tugas yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Anggota LPSK dan Pegawai LPSK dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi maupun dalam menjalankan kehidupan pribadi yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan profesionalisme serta merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam melaksanakan tugas sebagai Anggota dan Pegawai LPSK agar dilaksanakan secara konsisten tanpa toleransi atas penyimpangannya dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggarinya. Kode Etik dapat berlaku juga pada semua organisasi dan individu yang menjalankan fungsi perlindungan terhadap saksi dan korban dalam lingkup kerjasama dengan LPSK. Sedangkan fungsi pengawasan antara lain yang meliputi pemeriksaan, dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran kode etik dan disiplin berat, penyelenggaraan kegiatan pelaporan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan kelembagaan LPSK. Unit kerja Pengawasan bertugas menerima pengaduan atau penerimaan laporan atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan/atau disiplin berat, melakukan proses penindakan atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan/atau disiplin berat serta melakukan pengawasan secara periodik maupun insidentil terhadap kinerja pada semua unit kerja dilingkungan LPSK.

In terms of internal control, the WVPA has issued the WVPA Regulation No. 1, 2009 on the Code of Conduct as the basis of the value of personality and ethical execution of tasks that must be adhered to and implemented by the WVPA Members and Employees in carrying out the task - the task of running the organization as well as in personal life which aims to maintain the honor, dignity, and professionalism as well as a form of accountability to the public in carrying out duties as a member and employee of the WVPA in order to be consistent with no tolerance for deviation with strict sanctions for those who break them. The Code can apply to all organizations and individuals who run function of the protection of witnesses and victims in cooperation with the WVPA. Meanwhile, among other oversight functions which include examination, and follow-up completion code violations and severe discipline, organization and implementation of reporting activities - research activities in the framework of institutional development WVPA. Supervision of the work unit in charge of receiving complaints or receiving reports of alleged violations of the code of conduct and/or severe discipline, the process of action over alleged violations of the code of conduct and/or severe discipline and conduct periodic monitoring and incidental to the performance of all work units within the WVPA.

Pada tahun 2013, secara garis besar pengawasan internal antara lain meliputi audit internal, pemantauan, review dan evaluasi dari segi penetapan kinerja yang baik dan aspek pelaksanaan layanan pemberian perlindungan saksi dan korban, serta penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Audit internal dilakukan terhadap aspek operasional LPSK, di mana hasilnya merupakan rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam pengelolaan aktivitas organisasi sehingga dapat terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel. Pada fungsi pemantauan dan evaluasi, pengawasan melakukan pengukuran pencapaian penetapan kinerja sebagaimana telah ditetapkan sebagai arah dan rencana program kegiatan dan penggunaan anggaran tahun 2013. Sedangkan dari aspek akuntabilitas kinerja, untuk menganalisa dampak serta manfaat yang dirasakan oleh penerima layanan, masyarakat, dan aparat

In 2013, an outline of internal control include the following internal auditing, monitoring, review and evaluation of performance both in terms of determination and service delivery aspects of the protection of witnesses and victims, as well as the implementation of the Government Internal Control System (SPIP). Internal audits conducted on the operational aspects of the WVPA, in which the result is a recommendation for repair or improvements in the management of the organization's activities so as to ensure an effective, efficient and accountable. In the monitoring and evaluation functions, measuring the achievement of supervision as performance evaluation has been defined as the direction and plan a program of activities and use of funds in 2013. While the accountability aspect of performance, to analyze the impact and benefits perceived by the recipient of service, community, and



penegak hukum dalam pelaksanaan layanan perlindungan dan bantuan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan di Jawa Timur (Sampang), Bengkulu, dan Sumatera Barat (Bukittinggi, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Solok dan Padang Pesisir). Hasil dari kegiatan pemantauan dan evaluasi ini digunakan untuk memberikan masukan kepada pimpinan dan unit organisasi pelaksana untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada LPSK sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

law enforcement agencies in the implementation of protection and assistance services carried out monitoring and evaluation of implementation of protection in East Java (Sampang), Bengkulu and West Sumatra (Bukittinggi, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Solok and Padang Coastal). The results of monitoring and evaluation activities are used to provide input to the leaders and implementing organizational unit to make repairs and improve service quality.

Implementation of Government Internal Control System (SPIP) on the WVPA in accordance with the mandate of Government Regulation No. 60 Year 2008 on the Internal

Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan LPSK serta Desain Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan utama LPSK, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketakutan terhadap peraturan perundang-undangan.

Control System of the Government and the WVPA Regulation No. 4 Year 2012 on the Internal Control System of the Government on the WVPA and Design Implementation SPIP is expected to provide reasonable assurance for achieving effectiveness and efficiency of achievement of the main goal WVPA, the reliability of financial reporting, safeguarding of state assets, and compliance with laws and the regulations.

## C. PELAKSANAAN PERAN DAN TUPOKSI DALAM UNIT PENERIMAAN PERMOHONAN

Layanan penerimaan permohonan perlindungan dilaksanakan oleh Unit Penerimaan Permohonan LPSK (UPP) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-037/1/LPSK/12/2009. Pembentukan Unit Penerimaan Permohonan sebagai salah satu bentuk layanan publik yang transparan dan akuntabel kepada publik.

Sebelum UPP LPSK terbentuk, permohonan yang masuk akan ditangani Bidang Perlindungan dan Bidang Bantuan, yang disesuaikan dengan jenis permohonan yang diminta oleh Pemohon. Pada tahun 2008, permohonan yang diajukan ke LPSK sejumlah 10 permohonan. Pada tahun 2009, meningkat menjadi 74 permohonan. Setelah UPP LPSK terbentuk, permohonan yang diterima pada tahun 2010 menjadi 154 permohonan. Pada tahun 2011, meningkat menjadi 340 permohonan. Pada tahun 2012, menjadi 655 permohonan. Sementara hingga tanggal 12 Desember 2013, jumlah permohonan yang diterima oleh UPP LPSK adalah 1.560 permohonan. (Lihat Tabel 1)

## C. IMPLEMENTATION ROLE AND TUPOKSI IN THE RECEIPT OF APPLICATION UNIT


Receipt of the request protection services implemented by the WVPA Receipt of Unit Penerimaan Permohonan (UPP) which was established by the Decree of the Chairman of the Witness and Victim Protection Agency Number KEP-037/1/LPSK/12/2009. Formation of Units of Receipt of Application as a form of public service that is transparent and accountable to the public.

Before the UPP Agency was formed, the incoming request will be handled Sector Protection and Assistance Field, which is customized to the type of request that is requested by the applicant. In 2008, the petition submitted to the WVPA is 10 petition. In 2009, increased to 74 petition. After UPP Agency formed, applications received in 2010 to 154 petition. In 2011, increased to 340 petition. In 2012, to 655 petition. While up to the date of December 12, 2013, the number of applications received by the Agency UPP is 1,560 petition. (See Table 1)

**Tabel 1.**

Jumlah Penerimaan Permohonan Perlindungan dan Bantuan tahun 2008 – 2013

*Number of Receipt of Application Protection and Assistance in 2008 - 2013*




Selama tahun 2013, jumlah penerimaan permohonan yang diterima oleh UPP LPSK pada setiap bulannya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Tabel 2.**

Permohonan bulan Januari – Desember 2013

*Request January - December 2013*




Data permohonan yang diterima oleh UPP LPSK tahun 2013 dalam laporan ini diklasifikasikan berdasarkan a) media penyampaian permohonan, b) daerah asal pemohon, c) jenis kelamin pemohon, d) status dari pemohon, e) jenis kasus yang diajukan, f) jenis permohonan yang diajukan, g) permohonan yang sudah dan belum dibahas di RPP, h) hasil keputusan.

Media penyampaian permohonan terbagi dalam beberapa cara, yaitu pemohon yang datang langsung ke LPSK, surat tercatat, surat elektronik, telepon, faksimil dan yang didatangi langsung oleh Satgas. Masing-masing permohonan yang diterima adalah pemohon yang datang langsung sebanyak 122 permohonan, surat tercatat sebanyak 1.437 permohonan, surat elektronik, faksimil dan telepon tidak ada, serta Satgas yang langsung mendatangi pemohon, yakni sebanyak 1 permohonan.

**Tabel 3.**

Media Penyampaian Permohonan

*Media Submission of Application*



During the year 2013, the number of admission applications received by the WVPA on a monthly basis UPP can be seen in the following graph:

The applications data received by the WVPA UPP in 2013

in this report are classified by a) the application for media

delivery, b) the applicant's home area, c) the sex of the

applicant, d) the status of the applicant, e) the types of

cases filed, f) the type of request that filed, g) and a request

that has not been discussed in the RPP, h) the results of the

decision.


Media delivery request is divided in several ways, ie applicants who came directly to the WVPA, registered mail, electronic mail, telephone, facsimile and flown directly by the Task Force. Each request received is the applicant that the request came directly as much as 122, there were 1,437 petition letters, electronic mail, facsimile and telephone no, and went directly to the applicant's task force, which is as much as 1 request.

Mengenai daerah asal permohonan, dari 33 propinsi yang ada di Indonesia, UPP LPSK telah menerima permohonan dari 23 propinsi. Pada tahun 2013, daerah asal pemohon terbanyak adalah propinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 718 pemohon dan Jawa Timur sebanyak 198 pemohon.

**Tabel 4.**

Daerah Asal Permohonan

*Region of Origin Application*




UPP LPSK juga mendata pemohon yang mengajukan permohonan ke LPSK berdasarkan jenis kelamin, yakni laki-laki sebanyak 1.175 pemohon dan perempuan sebanyak 385 pemohon.

Dari segi status pemohon pada saat mengajukan permohonan pun beragam, tercatat bahwa pemohon dengan status sebagai saksi yaitu sebanyak 27 orang, sedangkan korban (termasuk korban pelanggaran HAM berat didalamnya) sebanyak 1.471 orang, dan pelapor sebanyak 34 orang. Tersangka sebanyak 19 orang, terdakwa sebanyak 5 orang, dan terpidana sebanyak 2 orang.

Berdasarkan permohonan yang diterima oleh UPP LPSK, UPP LPSK membagi jenis kasus ke dalam jenis tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Dari permohonan yang diterima ada 8 (delapan) jenis tindak pidana khusus yang dilaporkan yaitu korupsi, terorisme, narkotika, dan pelanggaran HAM, kekerasan dalam rumah tangga

Regarding the origin of the petition, from 33 provinces in Indonesia, UPP WVPA received applications from 23 provinces. In 2013, the applicant's place of origin is the highest province of Central Java, East Java, 718 applicants and 198 applicants.

**Tabel 5.**  
Jenis Kelamin Pemohon  
*Applicant Gender*




UPP WVPA is also assess applicants who apply to the Agency based on gender, ie men and women as many as 1,175 applicants 385 applicants.

In terms of the status of the applicant at the time of application were varied, it was noted that the applicant's status as a witness as many as 27 people, while the victims (including victims of gross human rights violations in it) as much as 1,471 people, and the reporting as many as 34 people. Suspect many as 19 people, as many as 5 people accused and convicted by 2 people.

Based on the applications received by the WVPA UPP, UPP WVPA divided the cases into specific types of crime and general crime. Of the applications received, there are 8 (eight) specific types of crime reported that corruption, terrorism, narcotics, and human rights violations, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), trafficking, money laundering


(KDRT), *trafficking*, *money laundering* dan kasus lainnya (pidana umum). Berikut adalah jumlah masing-masing kasus: kasus korupsi sebanyak 53 permohonan, terorisme 2 permohonan, narkotika sejumlah 5 permohonan, KDRT sebanyak 4 permohonan, pelanggaran HAM sebanyak 1.151 permohonan dan *trafficking* sebanyak 77 permohonan. Sedangkan untuk kasus dengan jenis tindak pidana umum yang diajukan sebanyak 268 permohonan.

**Tabel 6.**  
Status Pemohon  
*Applicant Status*



and other cases (common criminal). Here are the number of each case: corruption cases as much as 53 petition, terrorism 2 petition, the petition narcotics number 5, as many as four KDRT, 1,151 human rights violations and trafficking petition by 77 petition. As for the case of the common types of crime as much as 268 petition filed.

**Tabel 7.**  
Jenis Kasus yang dilaporkan oleh Pemohon  
*Types of cases reported by the Applicant*




Sementara yang termasuk kasus pidana umum lainnya yang dimohonkan kepada LPSK dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

While that includes general criminal cases petitioned to the Agency can be seen in the chart below:

Tabel 8.

## Jenis Kasus Lainnya

## *Other Types Case*




Menurut jenis permohonan yang dimohonkan oleh pemohon kepada LPSK, jenis yang paling banyak dimohonkan adalah bantuan medis dan psikologis serta perlindungan dan bantuan hukum. Berikut disajikan dalam tabel jenis permohonan yang diajukan ke LPSK pada tahun 2013.

According to the type of petition filed by the applicant to the WVPA, the most requested types are medical and psychological assistance and protection and legal assistance. The following table shows the type of application submitted to the WVPA in 2013.

Tabel 9.

## Jenis Permohonan Perlindungan

## *The Type Of Application Protection*




Permohonan yang diajukan kepada LPSK dan dinyatakan lengkap dan diregister, kemudian akan dibahas dalam rapat paripurna penerimaan permohonan. Selama tahun 2013 pelaksanaan Rapat Paripurna disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 10.**

Risalah yang dibahas selama Rapat Paripurna 2013

*Treatise discussed during the Plenary Meeting 2013*



Dengan demikian dari total 1.560 permohonan, yang sudah dibahas di Rapat Paripurna sejumlah 1.360 permohonan, dan yang belum dibahas sejumlah 200 permohonan.

Dari hasil 1.360 permohonan yang telah dibahas dalam Rapat Paripurna, maka permohonan diputuskan dengan klasifikasi permohonan 1) diterima permohonannya berupa perlindungan dan bantuan serta diberikan rekomendasi, 2) permohonan yang dinyatakan ditolak baik permohonan yang tidak diterima permohonannya dan juga permohonan yang ditolak tapi diberikan rekomendasi. Berikut disajikan dalam tabel hasil dari pembahasan Rapat Paripurna penerimaan permohonan LPSK.

Petition submitted to the WVPA and declared complete and registered, then will be discussed in the plenary session of receipt of the request. During the execution of the Plenary Meeting in 2013 is presented in the following table:


Thus a total of 1,560 of the petition, which has been discussed in several 1360 Plenary Meeting of the petition, and that has not been discussed a number of 200 requests.

**Tabel 11.**

Permohonan yang sudah dan

belum dibahas di RPP


*Request that has and has not  
been discussed in the RPP*



From the results of 1,360 requests have been discussed in the Plenary Session, the petition was decided by the classification petition 1) accepted a petition given protection and assistance and recommendations, 2) request that the petition be rejected either not received the petition and also denied the petition but granted recommendation. The following table shows the results of the discussion of Plenary Meeting of WVPA receipt of the request.


**Tabel 12.**

Hasil Keputusan Rapat Paripurna

*The Results of Plenary Meeting*

Secara prosedural proses pengajuan permohonan perlindungan telah diatur di dalam Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berikut gambaran alur permohonan perlindungan.

Procedurally the application process has been set in the protection of the Agency Regulation No. 1 of 2011 on Guidelines for the Protection Application Services On the Witness and Victim Protection Agency. The following description of the groove for protection.



## D. PELAKSANAAN PERAN DAN TUPOKSI PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN YANG DIPUTUSKAN UNTUK DILINDUNGI

### 1. Kasus Pembunuhan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIIB Sleman (LP Cebongan).

LPSK telah menerima permohonan perlindungan yang diajukan oleh Kepala Kanwil Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta bagi 31 (tiga puluh satu) orang tahanan dan 11 (sebelas) orang pegawai LP yang menjadi saksi pembunuhan di LP Kelas IIIB Sleman. Selama dalam perlindungan LPSK, layanan yang diberikan bagi 42 (empat puluh dua) saksi tersebut adalah sebagai berikut:



## D. THE ROLE AND TUPOKSI OF IMPLEMENTATION OF RIGHTS WITNESSES AND VICTIMS THAT DECIDED TO PROTECTED

### 1. Murder cases in Class IIIB Sleman Correctional Institution (LP Cebongan).

WVPA has received a request for protection filed by the Department of Law and Human Rights Head of Yogyakarta for 31 (thirty one) prisoners and 11 (eleven) LP employees who witnessed the murder in Sleman LP Class IIIB. During the protection Agency, the services provided for 42 (forty-two) witnesses are as follows:



Para Terlindung LPSK (saksi Kasus LP Cebongan) sedang memberikan kesaksian di Pengadilan Militer Yogyakarta.

The Shielded OF wvpa (LP Case Cebongan witness) was giving testimony at the Military Court of Yogyakarta.

- a. Para saksi memperoleh bantuan psikologis untuk mengobati trauma atas kejadian tersebut. Dalam memberikan bantuan psikologis yang dimaksud, LPSK bekerjasama dengan tim psikolog dari Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) yang secara berkelanjutan memberikan terapi psikologis agar para saksi mampu memberikan kesaksian di persidangan.
- b. LPSK telah melakukan pendampingan pada saat para saksi menjalani pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer maupun Pemeriksaan di persidangan yang digelar di Pengadilan Militer Yogyakarta.

LPSK telah bekerjasama dengan pihak Polda Yogyakarta (Sabara, PJR, dan Gegana), Oditur, dan Polisi militer untuk memberikan perlindungan fisik berupa pengamanan dan pengawalan pada saat para saksi akan menjalani pemeriksaan di Pengadilan Militer Yogyakarta.

- a. The witness assistance to treat psychological trauma of the incident. In providing psychological aid in question, the WVPA in collaboration with a team of psychologists from the Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) which continue to provide psychological therapy so that the witnesses were able to testify in the trial.
- b. WVPA has to provide guidance on when the witnesses underwent both at the level of the investigation by the Military Police and Investigation in a trial in the Military Court of Yogyakarta.

WVPA has been working with the Police Yogyakarta (Sabara, PJR, and the Gegana), Prosecuting Attorney, and military police to provide physical protection in the form of security and escort at the time the witnesses will be examined at the Military Court of Yogyakarta.

LPSK bersama Komnas HAM telah melaksanakan Press Conference untuk menyikapi dan mengevaluasi hasil putusan perkara Cebongan terhadap para terdakwa anggota Kopassus, di mana LPSK siap untuk memberikan perlindungan terhadap siapapun termasuk para terdakwa jika ada informasi dan kesediaan dari yang bersangkutan untuk memberikan kesaksian terkait hal-hal yang belum terungkap dalam proses hukum yang telah berjalan. Pihak Komnas HAM juga menyatakan ada ketidaksesuaian jumlah pelaku penyerangan Lapas Cebongan antara hasil investigasi Komnas HAM dengan jumlah terdakwa yang telah selesai disidangkan.

## 2. Penanganan terhadap Kasus Sampang

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah memutuskan untuk menerima permohonan perlindungan bagi 44 orang saksi kasus Sampang dengan keputusan sebagai berikut:



WVPA with the HAM Commission has been carrying out joint Press Conference to address and evaluate the results of court judgment against the defendants Cebongan Kopassus, where the WVPA is ready to provide protection against anyone, including the defendant if any of the information and willingness to provide testimony in question related things that has not been revealed in the legal process has run. The HAM Commission also states there is a discrepancy amount attackers Prison Cebongan between the results of such investigations to the number of defendants who have completed trial.

## 2 . Treatment of Sampang Case

Witness and Victim Protection Agency has decided to accept the request for the protection of witnesses 44 cases Sampang the following decisions:

Audiensi antara Tim LPSK dengan Wakil Bupati Sampang guna membahas perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi-saksi kasus Sampang.  
Hearing between the Agency by Vice Regent Team Sampang to discuss the protection afforded to witnesses Agency Sampang case.

- a. Diberikan perlindungan fisik dan pendampingan dalam setiap pemeriksaan di Peradilan Pidana.
- b. Diberikan perlindungan di Rumah Aman untuk menyiapkan Terlindung dalam memberikan kesaksian di persidangan.

Selain itu khusus untuk saksi yang mengalami luka tusuk diberikan pengobatan jika diperlukan.

### Proses Penanganan

- LPSK memberikan layanan pemenuhan hak prosedural bagi saksi dan korban berupa koordinasi baik melalui surat resmi maupun dengan melakukan pertemuan langsung dengan aparat penegak hukum setempat yaitu, Ketua Pengadilan Negeri Sampang, Kapoldres Sampang, Polda Jawa Timur, Kejari Sampang, Kejati Jawa Timur, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Polrestabes Surabaya dan Kesbangpol Jawa Timur.
- Adapun pelaksanaan perlindungan fisik yang dilakukan berupa koordinasi antara LPSK dengan Pihak Polres

- a. Given physical protection and assistance in any investigation in Criminal Justice.
- b. The protection given to prepare Shielded Safe House of testifying at trial.

In addition to specific witnesses who had stab wounds given treatment if necessary.

### Handling process

- WVPA provide fulfillment services for the procedural rights of victims and witnesses in the form of coordination through an official letter or by meeting directly with local law enforcement authorities, namely, the Chairperson of Sampang District Court, Police Sampang, East Java Police, Kejari Sampang, East Java Attorney, chairman of the Surabaya district court, Surabaya and Kesbangpol Polrestabes East Java.
- The implementation of physical protection was done by coordination between the WVPA to Sampang Police

Sampang untuk melakukan bantuan pengawalan terhadap saksi terlindung pada saat saksi dibawa oleh Tim LPSK dari Sampang menuju Surabaya untuk bersidang di pengadilan negeri Surabaya. Sesampainya di Surabaya, LPSK menempatkan para saksi di tempat transit penginapan di Surabaya (Rumah Aman), sehingga 1 hari menjelang persidangan para saksi sudah dipastikan berada di Surabaya untuk dapat bersaksi di Pengadilan. Selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, Tim LPSK juga bekerjasama dengan Polrestabes Surabaya untuk memberikan bantuan tenaga Polwan untuk melakukan pengawalan dan pengamanan pada saat saksi terlindung LPSK yang berjenis kelamin perempuan bersaksi di persidangan, hal ini diperlukan karena beberapa kali ada intimidasi yang dilakukan pengunjung sidang terhadap saksi terlindung LPSK yang perempuan.

- LPSK juga memberikan bantuan layanan medis kepada salah satu saksi yang juga korban perkara Sampang berupa perawatan medis berjalan kepada yang bersangkutan di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya.
- Selama proses penanganan perlindungan, Tim bekerjasama dengan psikolog di Surabaya memberikan konseling psikologis kepada beberapa saksi perempuan untuk mempersiapkan para Terlindung perempuan dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan.

### 3. PHSK Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Simulator SIM Kirlantas Polri

LPSK telah memberikan perlindungan kepada Terlindung dengan Nomor Register: 170/P.UP2-LPSK/IV/2012, sehubungan dengan kedudukannya sebagai saksi pelapor pada kasus tindak pidana korupsi Simulator SIM di Kirlantas Polri. Layanan Perlindungan yang telah diberikan oleh LPSK kepada Terlindung antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pendampingan pada setiap pemeriksaan Terlindung sebagai saksi dalam kasus Simulator SIM;



Party to help safeguard the protected witness when the witness was taken by the team to Surabaya WVPA of Sampang district court to convene in Surabaya. Arriving in Surabaya, the WVPA put the witnesses in transit lodging in Surabaya (Safe House), so one day ahead of the hearing of witnesses in Surabaya has been ascertained to be able to testify in court. In addition, during the inspection process at the hearing, the WVPA is also working with the team Polrestabes Surabaya to provide energy assistance and policewomen to conduct security guard at the time the WVPA protected witnesses who are women testified in court, it is necessary because there are some times intimidation visitors trial against the women witness shielded of WVPA.

- WVPA also provide medical assistance to one of the witnesses who are also victims of medical care in the form of Sampang case goes to the person concerned in the Police Hospitals Surabaya.
- During the handling process protection, Team collaboration with psychologists in Surabaya provide psychological counseling to several female witnesses to prepare Shielded women in facing the examination at trial.

### 3. PHSK Case Against Corruption Police Simulator SIM Kirlantas

WVPA has been providing protection to Shielded with Register Number: 170/P.UP2-LPSK/IV/2012, in connection with his position as a witness in the corruption case in Kirlantas Police SIM Simulator. Protection services that have been provided by the WVPA to Protect are as follows:

- a. Guidance at each examination as a witness in the case Shielded SIM Simulator;

**Sidang Kasus Tindak Pidana  
Korupsi Simulator SIM.  
Corruption Case Assemblies SIM Simulator**

- b.** Melakukan monitoring terhadap Terlindung selama di dalam Rutan maupun di Lapas Sukamiskin, Bandung;
- c.** Melaksanakan perlindungan fisik berupa pengamanan dan pengawalan terhadap Terlindung baik di dalam persidangan maupun dalam proses menghadirkan Terlindung dari Lapas Sukamiskin Bandung ke Pengadilan Tipikor, Jakarta; dan
- d.** Bersurat kepada KPK, Polri, Kemenkumham, dan Dirjen Pas terkait pemberitahuan perlindungan yang diberikan LPSK kepada Telindung.

#### 4. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan dan Pemasangan *Solar Home System* (SHS)

Direktorat Jenderal Listrik Dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi Dan Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2007 & Tahun Anggaran 2008, Terlindung dengan nomor register: 655/P.UP2-LPSK/XII/2012 dalam kasus tersebut memiliki posisi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Listrik Dan Pemanfaatan Energi, Departemen Energi Dan Sumber Daya Alam, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 Desember 2012 mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada LPSK untuk mendapatkan perlindungan dalam hal keringanan tuntutan terhadap dirinya dan bentuk penghargaan pemindahan/pemisahan rumah tahanan serta bentuk penghargaan lainnya yang didapat dari status terlindung sebagai *Justice Collaborator*.

Terlindung ditetapkan sebagai Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) berdasarkan penetapan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor: 756/01-55/12/2012 tertanggal 20 Desember 2012. Saat ini, Majelis Hakim pada tingkat Kasasi telah menjatuhkan vonis kepada Terlindung selama 5 (lima) tahun.

Adapun hal-hal yang telah dilakukan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan, antara lain:

- a.** Berkoordinasi dengan KPK dan Terlindung guna pengajuan bahan pertimbangan yang meringankan dalam sidang pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum.
- b.** Melakukan Monitoring pada sidang pembacaan tuntutan dan sidang dengan agenda putusan bagi Terlindung.
- c.** Berkoordinasi dengan Kuasa Terlindung terkait program perlindungan LPSK bagi Terlindung.
- d.** Menindaklanjuti upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh Terlindung melalui Kuasa Hukumnya, LPSK pada tanggal 27 Juli 2013 mengirimkan surat yang ditujukan kepada Mahkamah Agung perihal Penyampaian Informasi Status Terlindung sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

- b.** Shielded for monitoring the inside detention and in prisons Sukamiskin, Bandung;
- c.** Implement safeguards and physical protection such as safeguard Protected in the hearing and in the process bring Shielded from prison Sukamiskin Bandung to Tipikor Corruption Court, Jakarta and
- d.** A letter sent to the Commission, the Police, Kemenkumham, and DG Pas notifications related to the protection afforded Telindung from WVPA.

#### 4. Corruption Procurement and Installation of Solar Home System (SHS)

Direktorat General of Electricity and Energy Utilization, Department of Energy and Natural Resources Fiscal Year 2007 and Fiscal Year 2008, Shielded with registration number: 655/P.UP2-LPSK/XII/2012 have a position in such cases as the Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) in Directorate General of Electricity and Energy Utilization, Department of Energy and Natural Resources, through its legal counsel on the date December 28, 2012 to apply for legal protection for the Agency to obtain protection in terms of lightening the demands on himself and form of appreciation removal/separation of home detention and other forms of awards obtained from protected status as Justice Collaborator.

Actors are defined as protected in collaboration (Justice Collaborator) based on the determination of the Corruption Eradication Commission number: 756/01-55/12/2012 dated December 20, 2012. Currently, the panel of judges at the Appeals level has been sentenced to Shielded for 5 (five) years.

The things that have been done in providing protection to the WVPA concerned, among other things:

- a.** Coordinate with the submission to the KPK and the Sheltered consideration the ease in reading demands trial by prosecution
- b.** Conduct monitoring on hearing and hearing by the reading demands judgment for Shielded agenda.
- c.** Coordinate with related Protect Power of the WVPA for Protected protection program
- d.** Following up cassation made by Protected by Legal Counsel, the WVPA on July 27, 2013 sent a letter addressed to the Supreme Court concerning the Submission Information Protected Status as Witness The Working Actor.

## 5. Kasus Tindak Pidana Korupsi (Penyuapan)/mafia Peradilan yang Dilaporkan Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

LPSK memberikan perlindungan kepada Terlindung dengan nomor register: 209/P.UP2-LPSK/III/2013 atas dasar pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki informasi terkait dengan praktik mafia peradilan berdasarkan informasi yang didapatkan dari berbagai pihak (UKP4 dan KPK). Secara bobot kapasitas Terlindung bukan merupakan saksi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun sebagai pelapor dalam dugaan tindak pidana korupsi dengan bobot/nilai informasi dan data yang masih diperlukan validasi dan persesuaian dengan bukti/keterangan/informasi lainnya.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Terlindung meliputi perlindungan hak prosedural dan perlindungan fisik. Perlindungan hak prosedural diberikan terkait dengan proses pemenuhan hak-hak Terlindung sebagai pelapor dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan bentuk-bentuk hak prosedural terkait laporan di KPK. Sedangkan perlindungan fisik yang diberikan kepada Terlindung dilakukan untuk mengantisipasi resiko yang dapat menimpa Terlindung atas dasar potensi-potensi ancaman yang telah ada.

Adapun hal-hal yang telah dilakukan oleh LPSK dalam memberikan perlindungan kepada Terlindung yang dimaksud, antara lain:

- a. Memberikan perlindungan fisik melekat kepada Terlindung;
- b. Membantu Terlindung untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- c. Bersurat kepada instansi-instansi terkait perihal pemberitahuan diterimanya permohonan perlindungan serta surat-surat lainnya dalam rangka perlindungan kepada yang bersangkutan; dan
- d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak dari instansi terkait mengenai perlindungan yang diberikan kepada Terlindung tersebut.

## 6. Kasus Tindak Pidana Korupsi Impor Daging

LPSK memberikan perlindungan kepada Terlindung dengan nomor register: 711/P.UP2-LPSK/VII/2013. Saat ini, Terlindung mempunyai dua status hukum yaitu sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi impor daging yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta, dan

## 5. Cases of Corruption (Bribery)/mafia Justice reported to the Corruption Eradication Commission (KPK)

WVPA provides protection to Shielded with registration number: 209/P.UP2-LPSK/III/2013 on the basis of the consideration that the party concerned has information related to the judicial mafia practices based on information obtained from various sources (UKP4 and KPK). Shielded By weight capacity is not mentioned in the Act as a witness - Witness and Victim Protection Act, but as a reporter in the alleged corruption by weight/value of the information and data that is still needed validation and conformity with the evidence/statements/other information.

Form of protection provided to Protect the protection and physical protection of procedural rights. Protection of procedural rights granted rights associated with the fulfillment process - Shielded rights as a reporter in cases of alleged corruption that is in its implementation tailored to the needs of the form that related procedural rights in the KPK. While the physical protection given to Shielded done to anticipate the risks that can befall Shielded on the basis of the potential threats that already exist.

As things that have been done by the LPSK in providing protection to Shielded intended, among other things:

- a. Provide physical protection attached to Shielded;
- b. Shielded help to get information on the progress of the case;
- c. Sent a letter to authorities relevant agencies regarding the receipt of the notice of petition and letter protection other letters in the order of protection to those concerned; and
- d. Coordinate with parties from the relevant authorities regarding the protection given to the Shielded.

## 6. Imported Meat Corruption Case

WVPA provides protection to Shielded with registration number: 711/P.UP2-LPSK/VII/2013. Currently, Protect has two legal status is as The Jakarta Corruption Court, and as a defendant in the case of the Corruption in South Kalimantan (currently under appeal) and as a suspect in a fictitious

sebagai terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di Kalimantan Selatan (sedang dalam proses kasasi) dan sebagai tersangka dalam proyek kredit fiktif BJB dan Bank Jatim yang ditangani Bareskrim dan Kejaksaan Agung RI.

Selama dalam perlindungan LPSK, Terlindung kooperatif dalam memberikan kesaksian dan segala bentuk data/ atau informasi yang dibutuhkan penyidik KPK dan Jaksa serta Hakim Tipikor dalam pengungkapan perkara korupsi. Potensi ancaman terhadap terlindung dan keluarga masih ada khususnya pasca putusan pengadilan tipikor yang menyatakan para terdakwa bersalah.

LPSK dapat terus memberikan perlindungan terhadap yang bersangkutan untuk menjaga setiap potensi ancaman yang mungkin dihadapi oleh Terlindung pasca putusan pengadilan mengingat keterangan/informasi yang dimiliki Terlindung cukup signifikan dalam pengungkapan perkara tersebut maupun perkara Tindak Pidana Korupsi lainnya.

## 7. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Anak Buah Kapal Trinidad And Tobago

LPSK telah menerima permohonan dari 57 (lima puluh tujuh) orang korban perdagangan orang yang merupakan anak buah kapal (ABK) *Trinidad And Tobago*. Adapun korban yang dipanggil untuk bersaksi di persidangan sebanyak 6 (enam) orang.

Seluruh korban ABK tersebut telah mengajukan permohonan fasilitasi restitusi kepada LPSK. Adapun hal-hal yang telah dilakukan LPSK untuk menangani para korban ABK tersebut, antara lain:

- a. Menghitung kerugian yang diderita oleh para anak buah kapal meliputi gaji, uang lembur, dan bonus yang tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak kerja, kemudian dari hasil perhitungan kerugian tersebut di leges dan ditandatangi oleh para korban untuk diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
- b. Mengirimkan Pengajuan restitusi tersebut kepada jaksa penuntut umum dan telah ditembuskan kepada majelis hakim pemeriksa perkara tersebut.
- c. Melaksanakan pendampingan bagi 6 (enam) orang korban dalam menjalani pemeriksaan di persidangan.

## 8. Kasus Tindak Pidana *Trafficking* Buruh Kuali di Tangerang

LPSK menerima permohonan perlindungan dan restitusi dari 62 (enam puluh dua) orang buruh kuali yang

credit project BJB and Bank of East Java who handled the Criminal Investigation and the Attorney General.

During the protection WVPA, Shielded cooperative in giving testimony and all forms of data/information required or KPK investigators and prosecutors and Judge Corruption in the disclosure of corruption cases. Potential threats to protected and family still there, especially after corruption court ruling that declared the defendants guilty.

WVPA can continue to provide protection to the concerned to keep any potential threats that may be faced by a court decision after considering Shielded statement/information held Shielded quite significant in the case of disclosure and other matters of Corruption.

## 7. Crime of Trafficking in Persons Cases Ship's Men Trinidad And Tobaco

WVPA has received a petition from 57 (fifty seven) persons who are victims of trafficking crew (ABK) Trinidad And Tobaco. As for the victims who were called to testify in the trial of 6 (six) people.

The entire crew of the victims have applied for facilitating restitution to the WVPA. The things that have been done to deal with the victims of the WVPA of the crew, among others:

- a. Calculate the losses suffered by the crew includes salaries, overtime pay, and bonuses are not paid as it should be in accordance with that stated in the employment contract, then the results of the calculation of the losses in the legalization and signed by the victim to be submitted to the Public Prosecutor;
- b. Filing send the refund to the public prosecutor and the judges had forwarded the case examiner.
- c. Implement mentoring for 6 (six) persons undergoing examination at the victims in court.

## 8 . Labor Trafficking Case Crime Casserole in Tangerang

WVPA received a request for the protection and restitution of 62 (sixty-two) crock workers who are victims of human

merupakan korban tindak pidana perdagangan orang. Selain membantu dalam memfasilitasi pengajuan restitusi, LPSK juga telah memberikan layanan pemenuhan hak prosedural berupa pendampingan bagi para korban untuk bersaksi pada persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan aman dan nyaman tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Selain pelaksanaan peran dan tupoksi pelaksanaan pemenuhan hak saksi dan korban yang diputuskan untuk dilindungi, adapun Perubahan Jumlah Pemberian Perlindungan dan Bantuan yang Telah Diberikan Kepada Saksi dan Korban dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

#### **Jumlah Layanan Pemberian Perlindungan LPSK**

#### **Total Providing Services Protection in WVPA**

No.	Jenis Layanan <i>Type Of Service</i>	2010	2011	2012	2013
1	<b>Dukungan Hak Prosedural <i>Procedural Rights Support</i></b>	<b>68</b>	<b>246</b>	<b>352</b>	<b>261</b>
2	<b>Perlindungan Fisik <i>Physical Protection</i></b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>76</b>	<b>26</b>
3	<b>Medis <i>Medical</i></b>	<b>4</b>	<b>44</b>	<b>131</b>	<b>443</b>
4	<b>Psikologis <i>Psychological</i></b>	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>164</b>	<b>328</b>
5	<b>Restitusi <i>Restitution</i></b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>125</b>
	<b>JUMLAH <i>TOTAL</i></b>	<b>94</b>	<b>366</b>	<b>743</b>	<b>1183</b>

## **E. PELAKSANAAN PERAN DAN TUPOKSI PELAKSANAAN AKTIVITAS PENUNJANG**

### **DISEMINASI**

Menuju 5 (lima) kota, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui program Diseminasi mencoba membangun integritas. Kota-kota tersebut adalah Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Cirebon, Jawa Barat; Lampung; Jambi; dan Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Tahun 2013, LPSK terus menggiatkan kegiatan Sosialisasi melalui pendekatan media seminar dan diskusi publik yang secara terus menerus dilakukan sejak tahun 2009. Belum terbentuknya LPSK di daerah, LPSK merintisnya dengan

trafficking. In addition to assisting in facilitating the submission of restitution, the WVPA has also provided services such as mentoring fulfillment of procedural rights for victims to testify at the trial at the Tangerang District Court to safely and comfortably without any pressure from any party.

In addition to the implementation of the role and duties of witnesses and the execution of the fulfillment of the rights of victims who decided to be protected, while the Change Amount Providing protection and assistance has been given to the Witnesses and Victims of the Year 2010 to the Year 2013 are as follows:

## **E. IMPLEMENTATION OF THE ROLE AND TUPOKSI SUPPORTING**

### **DISSEMINATION ACTIVITIES**

Towards 5 (five) cities, the Witness and Victim Protection Agency through dissemination programs try to build integrity. City - the city is Banjarmasin, South Kalimantan; Cirebon, West Java; Lampung; Jambi; Ulu and Ogan Histories East, South Sumatra. In 2013, the WVPA continued to intensify activities of socialization through media approach to public seminars and discussions conducted continuously since 2009. WVPA has not been established in the area, the WVPA pioneered by equating the perception



Sosialisasi Seminar dan Diskusi

Publik di Banjarmasin, Kalsel

Corruption Seminar Socialization

and Public Discussion in

Banjarmasin, South Kalimantan



Sosialisasi Seminar Dan Diskusi

Publik di Cirebon, Jawa Barat

Seminar Socialization and Public

Discussion in Cirebon, West Java

mengakukan penyamaan persepsi antara aparat penegak hukum dan masyarakat di daerah tersebut untuk memahami tugas fungsi dan peran LPSK dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban tindak pidana.

Tren kasus yang terjadi di masing-masing daerah tempat sosialisasi seminar dan diskusi publik tersebut menstimulasi LPSK untuk mengangkat tema yang berbeda di tiap daerah. Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan tema "Perlindungan Saksi, Strategi Baru Melawan Kejahatan Lingkungan"; Cirebon, Jawa Barat dengan tema seminar "2013, Tahun Darurat Kekerasan Seksual Terhadap Anak"; Lampung dengan tema seminar "Reward Bagi Whistleblower: Manfaatnya Bagi Penegakan Hukum Kejahatan Terorganisir"; Jambi dengan tema seminar "Berani Bersaksi, Menolak Menjadi Korban"; OKU Timur, Sumatera Selatan dengan tema

of law enforcement officers and the public in the area to understand the duties and functions of the WVPA role in the activities of protection of witnesses and victims of crime.

Trends in cases that occurred in each area where socialization seminars and public discussions that stimulate the WVPA to appoint a different theme in each region. Banjarmasin, South Kalimantan, with the theme of "Witness Protection, New Strategies Against Environmental Crime"; Cirebon, West Java, with the theme of the seminar "2013, the Year of Emergency Sexual Violence Against Children"; Lampung semi-



Sosialisasi Seminar dan Diskusi Publik di OKU Timur, Sumsel

Seminar Socialization and Public Discussion in the East OKU, South Sumatra

nar with the theme "For Whistleblower Reward: Benefits for Law Enforcement Organized Crime"; Jambi seminar with the theme "Dare to Testify, Refuse to Become

seminar "Peran Tokoh Agama dan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Melalui Perlindungan Saksi dan Korban".

Selain itu, tak ketinggalan LPSK juga mengajak para aparat penegak hukum daerah, mulai dari Kepolisian Daerah Setempat, Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Setempat, Pengadilan Negeri & Pengadilan Tinggi Setempat, Pemerintah Daerah Setempat, Perwakilan Tokoh Agama dan Masyarakat, Perwakilan Ormas, Akademisi, serta Pers/Jurnalis Media, untuk membantu memberikan masukan serta menjadi kepanjangan tangan LPSK di daerah dalam penyebaran informasi terkait LPSK melalui seminar dan diskusi publik ini.

Secara umum, hasil yang diharapkan dari kegiatan program Diseminasi di berbagai daerah tahun 2013 ini adalah untuk dapat meningkatkan jumlah permohonan yang masuk ke LPSK dari daerah tersebut. Daerah-daerah yang rentan akan terjadinya berbagai tindak pidana namun minim permohonan perlindungan saksi dan korban merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Hal ini menunjukkan banyaknya saksi dan korban yang tidak terpenuhi hak-haknya.

Selain itu, berintegrasi dengan media merupakan salah satu hal penting bagi LPSK untuk dapat meningkatkan

Victims"; OKU East, South Sumatra with the theme of the seminar "The Role of Religious Leaders and Communities In Law Enforcement Through the Witness and Victim Protection".

In addition, do not miss the WVPA also invites local law enforcement officials, ranging from Local Police, State Attorney and Local High Court, High Court and Court of Local, Local Government, Religious Leaders and Community Representatives, Representative organizations, academics, and Press/Journalists Media, to help provide input and be representative of the Agency in the area in the dissemination of information related to the WVPA through seminars and public discussions.



**Sosialisasi Seminar dan Diskusi Publik di Lampung**  
Seminar Socialization and Public Discussion in Lampung

In general, the expected results of the program activities Dissemination in various regions in 2013 is to increase the number of applications that can be entered into the Agency from the area. The Areas that are vulnerable to the occurrence of a variety of criminal acts, but lack of witness protection and victim's request is very alarming. This shows the number of witnesses and victims are not met the right.

In addition, integration with the media is one of the important things for the WVPA to be able to improve the



**Sosialisasi dengan Jurnalis Media**  
Socializing with Media Journalists

pemberitaan terkait LPSK maupun aktivitas perlindungan saksi dan korban kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pemberitaan yang berperspektif Perlindungan Saksi

WVPA related news and activities of witness and victim protection to the community and to improve the quality of reporting perspective Witness and Victim Protection.

dan Korban. Bermula dari tujuan tersebut, LPSK melakukan Sosialisasi LPSK dengan media terkait Pemberitaan yang Berperspektif Perlindungan Saksi dan Korban. Kegiatan yang dihadiri oleh civitas jurnalis serta Narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dan LPSK, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Jakarta. LPSK berharap melalui sosialisasi LPSK dengan media ini dapat menjadi sebuah acuan bagi media dalam melakukan pemberitaan terkait peran pentingnya LPSK dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban ke depan nya. Media juga tahu bagaimana cara melakukan pemberitaan saksi dan korban yang lebih mengedepankan hak-hak saksi dan korban.

Perkembangan media informasi yang sekarang berkembang di masyarakat membuat berbagai alat komunikasi masyarakat berkembang pula. Itu sebabnya LPSK mencoba memanfaatkannya dengan cara membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan program *talkshow* nasional yang diharapkan dapat menjadi jendela informasi masyarakat untuk mengetahui mengenai LPSK. Konsep kreatif produksi Iklan Layanan Masyarakat dan Talkshow LPSK Tahun 2013 serta rencana penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan Talkshow LPSK Tahun 2013 sangat diperlukan dalam tahapan awal produksi, untuk itu di tahun 2013 ini LPSK melakukan kegiatan penyusunan spek paket publikasi LPSK Tahun 2013. Dengan mengundang pakar komunikasi Direktur *dbarndcom.com* dan Pakar Komunikasi dari London School, LPSK dipandu untuk dapat menyusun Kerangka Acuan dalam menentukan rencana produksi Iklan dan Talkshow.

Komitmen Program Diseminasi untuk melakukan penyebarluasan informasi terkait peran serta tugas dan fungsi LPSK ke masyarakat melalui penayangan Iklan dan program *talkshow* LPSK dapat terealisasi di bulan September hingga Oktober 2013. Pada program *talkshow*, LPSK mencoba mengangkat berbagai tema mulai dari *Whistleblower*, *Justice Collaborator*, *Traficking*, hingga Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Starting from these objectives, the WVPA did Socialization with related media publicity Witness and Victim Protection Perspective. The event, which was attended by journalists and community resource persons from the Indonesian Broadcasting Commission, the Press Council of Indonesian Television Journalists Association and the WVPA, held for 3 (three) days in Jakarta. WVPA hopes that through socialization WVPA with the media can be a reference for the media in doing related news important role in the activities of the Agency and the witness protection the next victim. The media also knows how to do the reporting witnesses and victims that emphasizes the rights of witnesses and victims.

The development of information media that now thrive in the community to make the community a variety of communication tools developed also. That's why the WVPA tried to use it in a way to make Iklan Layanan Masyarakat (ILM) and national talk show program that is expected to be the window to find out information about the WVPA society. The concept of creative production and Talkshow Public Service WVPA in 2013 and plan views and Talkshow Public Service WVPA in 2013 is needed in the early stages of production, for it was in the year 2013, the WVPA conducting the preparation of publications package spec of WVPA in 2013. By inviting experts and expert communication *dbarndcom.com* Communications Director of London School, guided the WVPA to be able to draw up terms of reference in determining the production plan and Talkshow Ad.

Dissemination Program commitment to the dissemination of information regarding the role of the duties and functions of the WVPA to the community through programs and talk shows aired Advertising WVPA can be realized in the month of September to October 2013 . On the talk shows, the WVPA tried to raise a variety of themes ranging from Whistleblower, Justice Collaborator, trafficking, to Revision Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and

#### **Jadwal Tayangan Talkshow Nasional LPSK Tahun 2013**

*The WVPA Talk Show Schedule in 2013*

No.	MEDIA Media	TANGGAL Date	TEMA Themes	NARASUMBER Date
1	<b>Radio KBR68H</b>  (Prog. Reformasi Hukum Dan HAM) <i>(Prog. Reform Law and Human Rights)</i>	Senin, 9 September 2013  Pkl 09.00 – 10.00 WIB  <i>Monday, September 9, 2013</i> <i>Pkl 9:00 to 10:00 pm</i>	Adakah Perlindungan Bagi Saksi Dalam Pengadilan Militer? <i>Is There Any Protection For</i>	<b>1. Haris Azhar</b> (Koordinator Kontras) <i>(Contras Coordinator)</i>  <b>2. Prof. DR. Teguh Soedarsono</b>

			<i>Military Witness In Court?</i>	(Anggota LPSK) (WVPA Member)
<b>2</b>	<b>METRO TV</b>  (Program Wide Shot) <i>(Program Wide Shot)</i>	Selasa, 10 September 2013  Pkl 14.30 – 15.00 WIB  <i>Tuesday, September 10, 2013</i> <i>Pkl 14:30 to 15:00 pm</i>	Mengapa UU 13 Tahun 2006 Harus Direvisi?  <i>Why is The Law No 13 of 2006 Must be Revised?</i>	<b>1. Mas Achmad Santosa, S.H., LL. M</b> (Deputi VI UKP4) ( <i>Deputy VI UKP4</i> ) <b>2. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL. M</b> (Ketua LPSK)  <i>(WVPA Chairperson)</i>
<b>3</b>	<b>RRI PRO 3</b>  (Program Dialog) <i>(Dialogue Program)</i>	Sabtu, 14 September 2013  Pkl 17.00 – 18.00 WIB  <i>Saturday, September 14, 2013</i> <i>Pkl 17:00 to 18:00 pm</i>	Reward Bagi Sang Whistleblower  <i>Reward For the Whistleblower</i>	<b>1. Pak Dimyati</b> (Anggota DPR- RI) ( <i>Member Of DPR-RI</i> ) <b>2. Tasman Gultom, S.H., M.H., AAA. IK</b> (Anggota LPSK) <i>(WVPA Member)</i>
<b>4</b>	<b>Radio Elshinta</b>  (Program Dialog) <i>(Dialogue Program)</i>	Senin, 16 September 2013  Pkl 20.00 – 21.00 WIB  <i>Monday, September 16, 2013</i> <i>Pkl 20.00 to 21.00 pm</i>	Perlindungan Bagi Korban Trafficking  <i>The Protection For Trafficking Victims</i>	<b>1. Eva Sundari</b> (Komisi III DPR-RI) ( <i>Commission III DPR-RI</i> ) <b>2. Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H.</b> (Anggota LPSK) <i>(WVPA Member)</i>
<b>5</b>	<b>RRI PRO 3</b>  (Program Dialog) <i>(Dialogue Program)</i>	Selasa, 17 September 2013  Pkl 17.00 – 18.00 WIB  <i>Tuesday, September 17, 2013</i> <i>Pkl 17.00 to 18.00 pm</i>	Peran Negara Atas Hak Kompensasi Korban Pelanggaran HAM Berat  <i>The Role State of the Compesation for the Violation HAM Victims</i>	<b>1. Lies Sulistiani, S.H., M.H.</b> (Anggota LPSK) ( <i>WVPA Member</i> ) <b>2. Roichatul Aswidah</b> (Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) ( <i>The Member of HAM Commission</i> )
<b>6</b>	<b>METRO TV</b>  (Program Wide Shot) <i>(Wide Shot Programs)</i>	Jumat, 20 September 2013  Pkl 14.30 – 15.00 WIB  <i>Friday, September 20, 2013</i> <i>Pkl 14.30 to 15.00 pm</i>	Etika Jurnalisme Dalam Pemberitaan Pro Saksi Dan Korban  <i>Journalism Ethics In Pro Coverage Witness and Victim</i>	<b>1. Yosep Adi Prasetyo</b> (Anggota Dewan Pers) ( <i>Pers Council Members</i> ) <b>2. Lili Pintauli, S.H., M.H</b> (Anggota LPSK) ( <i>WVPA Member</i> )

			Ketika Saksi Merasa Terancam Di Persidangan <i>When The Witness Feeling Threatened in The Court</i>	<b>1. Salman Luthan</b> (Hakim Agung) ( <i>Supreme Court Justice</i> )
<b>7</b>	<b>TV ONE</b> (Program Coffee Break) ( <i>Coffee Break Programs</i> )	Senin, 23 September 2013 Pkl 10.30 – 11.00 WIB <i>Monday, September 23, 2013 Pkl 10.30 to 11.00 am</i>		<b>2. Teguh Soedarsono</b> (Anggota LPSK) ( <i>WVPA Member</i> )
<b>8</b>	<b>TVRI</b>	Selasa, 24 September 2013 Pkl 22.00 – 23.00 WIB <i>Tuesday, September 24, 2013 Pkl 22.00 to 23.00 pm</i>	Reward Bagi Sang Justice Collaborator <i>Reward for the Justice Collaborator</i>	<b>1. Anggota Komisi III DPR-RI</b> ( <i>Member of Commission III of the DPR</i> ) <b>2. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL. M.</b> (Ketua LPSK) ( <i>The Chairperson of WVPA</i> )
<b>9</b>	<b>TV ONE</b> (Program Coffee Break) ( <i>Coffee Break Programs</i> )	Rabu, 25 September 2013 Pkl 10.00 – 10.30 WIB <i>Wednesday, September 25, 2013 Pkl 10.00 to 10.30 am</i>	Dukungan Politik Percepatan Revisi UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban <i>Political Support Acceleration Revision the Law No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims</i>	<b>1. Ahmad Yani</b> (Komisi 3 DPR- RI) ( <i>Commission 3 of DPR-RI</i> ) <b>2. Tasman Gultom, S.H., M.H., AAA.</b> <b>IK</b> (Anggota LPSK) ( <i>Member of WVPA</i> )
<b>10</b>	<b>TVRI</b>	Jumat, 4 Oktober 2013 Pkl 22.00 – 23.00 WIB <i>Friday, October 4, 2013 Pkl 22.00 to 23.00 pm</i>	Membuka Tabir Kejahatan Melalui Justice Collaborator <i>Opening Through the Veil of Evil Justice Collaborator</i>	<b>1. Anggota Komisi III DPR-RI</b> ( <i>Member of Commission III of DPR-RI</i> ) <b>2. Lies Sulistiani, S.H., M.H.</b> (Wakil Ketua LPSK) ( <i>Vice Chairperson of WVPA</i> )
<b>11</b>	<b>Radio KBR 68 H</b> (Prog. Reformasi Hukum Dan HAM) ( <i>Reform Law and Human Rights programs</i> )	Senin, 7 Oktober 2013 Pkl 09.00 – 10.00 WIB <i>Monday, October 7, 2013 Pkl 09.00 to 10.00 am</i>	Korban Kejahanan Berhak Atas Ganti Rugi <i>The Victim of Crime entitled for compensation of damages</i>	<b>1. -</b> <b>2. Hotma David Nixon, S.H., M. Hum</b> (Anggota LPSK) ( <i>WVPA Member</i> )

**12** **Radio Elshinta**  
(Program Dialog)  
(*Dialogue Program*)

Jumat, 25 Oktober 2013  
Pkl 09.00 – 10.00 WIB  
*Friday, October 25, 2013*  
*Pkl 09.00 to 10.00 am*

- 1. Zainal Abidin**  
(Koalisi Perlindungan Saksi) (*Witness Protection Coalition*)  
**2. Shindu Krishno, Bc. IP., S.H., M.H**  
(Anggota LPSK) (*WVPA Member*)



Talkshow Metro TV  
Metro TV Talkshow



Talkshow KBR68H  
KBR68H Talkshow

Saksi dan Korban. Tidak hanya tema serta isi dialog yang menarik, LPSK memperkuat program dengan menghadirkan Narasumber dari berbagai latar belakang institusi, mulai dari Anggota DPR - RI, Komnas HAM, UKP-4, Kontras, hingga Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.

Sepanjang tahun 2013, LPSK telah banyak melakukan berbagai aktivitas perlindungan saksi dan korban. Informasi mengenai aktivitas yang dilakukan LPSK perlu dimuat dalam

Victims. Not only is the theme and the content interesting dialogue, strengthen the program by presenting the WVPA Resource institutions from different backgrounds, ranging from Members of Parliament - RI, Komnas HAM, UKP - 4, Contrast, until the Witness and Victim Protection Coalition.

Throughout the year 2013, the WVPA has conducted a variety of activities the protection of witnesses and victims. Information on activities undertaken in the WVPA needs



media informasi untuk dapat diketahui masyarakat serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban publik yang dilakukan LPSK. Itu sebabnya, LPSK melalui Program Diseminasi menggunakan media kampanye cetak, mulai dari Buletin "Kesaksian" LPSK, Jurnal LPSK, serta Buku Status Kondisi Saksi dan Korban Tahun 2013.

Buletin "Kesaksian" LPSK terbit 6 kali terbitan disepanjang tahun 2013 dengan tema yang berbeda disetiap edisinya:

1. Edisi I/2013 dengan tema: Di Tahun 2013, Maksimalkan Perlindungan *Justice Collaborator*
2. Edisi II/2013 dengan tema: Bersama Membungkam Kekerasan Beragama
3. Edisi III/2013 dengan tema: Bersaksi, *Teleconference* di Indonesia
4. Edisi IV/2013 dengan tema: Era Baru dan Kolaborasi Terbaik LPSK 2013 - 2018
5. Edisi V/2013 dengan tema: Mencari Sang *Justice Collaborator*, Skandal Mafia Korupsi Migas!!
6. Edisi VI/2013 dengan tema: Laporan Akhir Tahun, Modal 5 Tahun Menjawab Tantangan Masa Depan LPSK

Media informasi Jurnal Tahunan LPSK Tahun 2013 kali ini melibatkan sebanyak 6 orang penulis yang berbeda-beda latar belakang profesi, hal ini dimaksudkan untuk dapat lebih memperkaya isi buku dengan perspektif-perspektif yang berbeda dari masing-masing penulis terkait pandangannya mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maupun terkait aktivitas perlindungan saksi dan korban yang sedang berkembang yang harus diperkuat



to be loaded media information to be known to the public as well as a form of public accountability is carried WVPA. That is why, the WVPA Dissemination Program through media campaigns using print, ranging from Bulletin "Testimony" WVPA, the WVPA journal, and book Witness and Victim Condition status in 2013.

Bulletin "Testimony" published by the WVPA published 6 times so far in 2013 with a different theme each edition:

1. I/2013 edition with the theme: In the Year 2013, Justice Collaborator Maximize Protection
2. II/2013 edition : Shared Silence Religious Violence
3. III/2013 edition with the theme: Testify, Teleconference in Indonesia
4. IV/2013 edition with the theme: The New Era of Collaboration and Best Agency 2013-2018
5. V/2013 edition with the theme: Seeking The Justice Collaborator, Oil Corruption Scandal Mafia!!
6. VI/2013 edition with the theme: Year End Report, Capital 5 Year Future Challenges Answering WVPA

Media information Annals WVPA in 2013 this time involving as many as 6 different authors - different professional backgrounds, it is intended to further enrich the contents of the book with perspective a different perspective of each corresponding author views on Witness and Victim Protection WVPA and related activities of the protection of witnesses and victims are emerging that must be strengthened to be able to restore the authority of the law



untuk dapat mengembalikan wibawa hukum di Indonesia. Beberapa penulis yang terlibat antara lain: DR. Askari H.

Razak, SH, MH (Member Agency), Edwin Partogi Pasaribu,

Razak, S.H., M.H (Anggota LPSK), Edwin partogi Pasaribu, S.H (Anggota LPSK), Miko Susanto Ginting (Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia/PSHK), Muhammad Mustofa (Guru Besar Kriminologi FISIP UI), DR. Nurul Ghufron, S.H., M.H (Pembantu Dekan I FH Universitas Jember), Prilian Cahyani, S.H., SAP., M.H dan Brahma Astagiri, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Rena Yulia (Dosen Fakultas Hukum Universitas Ageng Tirtayasa), Suhariyono AR (Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM RI), Supriyadi Widodo E., S.H. (Asisten Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK), dan Umar Sholahudin, S. Sos., M. Sosio (Pengajar Sosiologi Hukum FH Universitas Muhammadiyah Surabaya).

Sedangkan media informasi Buku Potret Saksi dan Korban Dalam Media Massa Tahun 2013 merupakan rangkuman analisis atas catatan pemberitaan yang berperspektif perlindungan saksi dan korban yang ditorehkan oleh sejumlah media massa di sepanjang tahun 2013. Potret kritis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia di tahun 2013 yang terangkum dalam buku ini, menjadikan LPSK merasa perlu untuk menerbitkan sebuah buku ini dalam rangka dapat memberikan gambaran dan evaluasi bagi upaya penegakan hukum yang lebih baik di masa yang akan datang khususnya dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.

## HUMAS

Dinamisasi berbagai program di Bidang Humas terkait pemberian layanan informasi Lembaga Perlindungan Saksi

SH (Member WVPA), Miko Susanto Ginting (Research Center for Indonesian Law and Policy/PSHK), Muhammad Mustafa (Professor of Criminology Social UI), DR. Nurul Ghufron, SH, MH (Assistant Dean of the Faculty of Law University of Jember), Prilian Cahyani, SH, SAP., MH and Brahmins Astagiri, SH, MH (Law Faculty of Airlangga University), Rena Yulia (Faculty of Law, University of Ageng Tirtayasa), Suhariyono AR (Advisor to the Minister of Law and Human Rights), Supriyadi E. Widodo, SH (Assistant Division Witness and Victim 's Rights Agency), and Umar Sholahudin, S. Sos., M. Socio (Lecturer Sociology of Law Faculty Muhammadiyah University of Surabaya).

While media information and Victim Witness Book Portrait In Mass Media In 2013 a summary analysis of records reporting perspective witness protection and victim are inscribed by the mass media throughout the year 2013. Portrait kritis public confidence in the rule of law in Indonesia in the year 2013 are summarized in this book, making the WVPA felt need to publish a book in order to provide an overview and evaluation of the efforts of law enforcement better in the future, especially in the fulfillment of the rights of witnesses and victims.

## PUBLIC RELATIONS

The dynamic range of programs in the Public Relations Institute of information related to the provision of services



dan Korban diawali dengan Program pengembangan serta pemeliharaan website LPSK yang menjadi jendela informasi terdepan dalam memberikan informasi mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perbaikan konten-konten dan isi tampilan website terus dilakukan guna meningkatkan berbagai tautan informasi aktivitas perlindungan saksi dan korban yang dilakukan LPSK. Tahun 2013 jumlah pengunjung *website* LPSK juga semakin meningkat, yang semula di tahun 2012 mencapai 154.361 hits (30.902 visit), tahun 2013 menjadi 262.773 hits (55.314 visit). Hal ini tidak terlepas dari pengelolaan asupan konten-konten informasi yang dilakukan LPSK setiap harinya. *Website* lpsk.go.id juga menjadi salah satu alat dalam memberikan pertanggungjawaban publik akan keterbukaan informasi publik yang diamanatkan seluruh institusi Pemerintah.



**Press Conference terkait Kasus Penembakan di Lapas Cebongan**

Press Conference Related Shooting Cases in Cebongan prison

and the Victim Witness Protection Program begins with the development and maintenance of the WVPA website which is leading in the information window provides information on the Witness and Victim Protection Agency. Repair content-the content and look of the website content continuously done to increase the range of link activity information protection of witnesses and

victims who do the WVPA. In 2013 the number of visitors also increased the Agency website, which was originally in the year 2012 reached 154 361 hits (30 902 visit), in 2013 to 262 773 hits (55 314 visit). It is not independent of the intake of content management - content carried WVPA information every day. Website Ipsk.go.id also be one of the tools in providing public accountability of public disclosure mandated throughout government institutions.



**Press Conference terkait Kasus Sampang**

Press Conference related Sampang Case

Dinamisasi lain yang dilakukan oleh LPSK melalui program Humas juga terjadi pada program penyelenggaraan press conference dan pers briefing. *Press conference* dan *pers briefing* di tahun 2013 dilakukan sebagai bentuk penyelenggaraan informasi LPSK kepada media terkait aktivitas perlindungan saksi dan korban yang dilakukan LPSK. LPSK yang semakin menjadi sorotan media atas

Another dynamic that is done by the WVPA through the Public Relations program also occurred at a press conference event program and press briefings. Press conferences and press briefings conducted in 2013 as a form of organization of information related media activities of the WVPA to the protection of witnesses and victims who do the WVPA. WVPA is getting into the media spotlight

penanganan sejumlah kasus besar yang terjadi, membuat LPSK terus meningkatkan pelaksanaan **press conference** LPSK di sepanjang tahun 2013, mulai dari Catatan Awal Tahun LPSK di Tahun 2013, Pengumuman seleksi calon Anggota LPSK, Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota LPSK, berbagai MoU kerjasama yang dilakukan LPSK dengan berbagai institusi, berbagai kegiatan Seminar Nasional dan Internasional yang diselenggarakan LPSK, Catatan Akhir Tahun LPSK, sehingga pada penyelenggaraan **press conference** terkait isu-isu mengenai saksi dan korban yang banyak ditunggu oleh media.

Ribuan penanganan kasus perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban di tahun 2013, turut melahirkan sejumlah tulisan-tulisan pemberitaan LPSK melalui penerbitan **pers release** LPSK yang di tahun 2013 ini mencapai sebanyak 85 (delapan puluh lima) **pers release**. Khusus di tahun 2013, LPSK terus memberikan informasi melalui penerbitan pers release terkait perkembangan kasus penembakan di Lapas Cebongan, kasus penanganan pemberian bantuan medis psikologis, **reward Justice Collaborator** untuk Vincentius, serta komentar-komentar LPSK terkait kasus-kasus lain yang menjadi sorotan di media.

Sebagai salah satu bagian terpenting informasi LPSK dalam membangun komunikasi masyarakat, LPSK terus mencoba untuk meningkatkan kualitas program Diseminasi dan Humas pada tahun-tahun berikutnya. Untuk itu kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi LPSK menjadi salah satu agenda penting yang perlu dilakukan. Penyorotan atas hasil evaluasi beberapa program Diseminasi dan Humas yang beberapa tahun belakangan telah dilakukan, menjadi hal terpenting dalam membangun rekomendasi program strategi komunikasi yang efektif yang dapat dilaksanakan LPSK pada tahun-tahun berikutnya. Bersama tim dari Konsultan Archis, LPSK mencoba terus mendinamiskan program kegiatan ini sesuai dengan perkembangan tren kasus dan tren komunikasi di masyarakat.

Dinamisasi program Humas juga tercermin dari penyelenggaraan media publikasi LPSK mulai dari pelaksanaan pameran LPSK serta penerbitan berbagai poster dan leaflet LPSK. Pada tahun 2013 telah dilakukan 5 (lima) kegiatan Pameran LPSK dalam acara Laporan



**Press Conference terkait Pengumuman Pansel Calon Anggota LPSK**

Press Conference Related Announcement of WVPA Pansel Candidates

over the handling of a large number of cases that occur, making the WVPA continues to improve the implementation of the WVPA throughout the press conference in 2013, ranging from the WVPA in the Early Years Notes In 2013, candidate selection Members WVPA Announcement, Announcement of Candidate Selection WVPA, various MoU cooperation with the

Agency carried out a variety of institutions, various National and International seminars organized by the WVPA, the WVPA Year End Notes, so that the press conference on the implementation of related issues concerning witnesses and victims is much awaited by the media.

Thousands of handling cases of protection and fulfillment of the rights of witnesses and victims in 2013, also gave birth to a number of the writings of the WVPA news through a press release the publication of the WVPA in 2013 reached as many as 85 (eighty-five) press release. Specifically in the year 2013, the WVPA continued to provide information through the issuance of press releases related to the development of a shooting incident in prison Cebongan, handling cases of medical relief psychological, Justice Collaborator reward for Vincentius, as well as comments - comments the WVPA related to the case - another case in the media spotlight.

As one of the most important part in building the information society communication WVPA, the WVPA continues to try to improve the quality of programs Dissemination and Public Relations of the next year. For the activities of the WVPA Communication Strategy Formulation become one of the important agenda that needs to be done . Highlighting the results of the evaluation of several programs Dissemination and PR the past few years has been done, become the most important thing in building a program recommendation effective communication strategies that can be implemented in the WVPA - the following year. Together with a team of consultants Archis, the program dynamically the WVPA tried to continue these activities in accordance with the trend of case developments and trends in public communication.

Dynamic Public Relations program is also reflected in the implementation of the WVPA publications ranging from the implementation of the WVPA exhibition and the publication of posters and leaflets WVPA. In the year 2013 has been made five (5) activities of the WVPA in the event Exhibition



Pameran di Legal Expo (Kemenkumham RI)

Legal Expo exhibition in (Kemenkumham RI)



Tahunan Tahun 2012 Mahkamah Agung RI, Pameran LPSK pada acara *Go Rights* yang diselenggarakan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontas), Pameran dalam rangka ulang tahun LPSK yang ke-5, Pameran LPSK dalam rangka Pameran *Legal Expo* di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jakarta yang digelar oleh Kemenkumham untuk memperingati hari Dharma Karyadhika 2013, dan Pameran LPSK dalam Pekan Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka memperingati hari Anti Korupsi Internasional. Dengan ikut sertanya LPSK dalam berbagai pameran yang diikuti

Annual Report for 2012 of the Supreme Court, Exhibition Go Rights Agency in the event organized by the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (kontas), the anniversary exhibition which WVPA 5th, Exhibition WVPA in the framework of the Legal Expo Exhibition at the Ministry of Justice and Human Rights (Kemenkumham) held by Jakarta to commemorate Dharma Kemenkumham Karyadhika, 2013, and Exhibits Anti-Corruption Agency in week organized by the Corruption Eradication Commission (KPK) in commemoration International Anti-Corruption day. With the participation of the WVPA in a variety of exhibitions followed by the law enforcement agencies



Leaflet LPSK Tahun 2013

WVPA Leaflet 2013

oleh para institusi penegak hukum menunjukkan bahwa LPSK merupakan salah satu lembaga negara yang turut aktif dalam penegakan hukum di Indonesia serta turut mengkampanyekan betapa pentingnya perlindungan serta pemenuhan hak-hak saksi dan korban di Indonesia.

## F. HAMBATAN, KENDALA DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PERAN DAN TUPOKSI DI TAHUN 2013

### HAMBATAN

1. Struktur Organisasi LPSK dipimpin oleh Sekretaris Setingkat Eselon II sehingga dalam urusan administrasi anggaran dan kepegawaian masih di dalam naungan Kementerian Sekretariat Negara. Telah diusulkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 untuk berubah menjadi setara Eselon I namun proses revisi membutuhkan waktu yang cukup lama.
2. Masih kurangnya SDM yang mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi LPSK. Di LPSK belum mendapatkan tunjangan remunerasi karena saat ini sedang disusun usulan reformasi birokrasi sehingga PNS di instansi lain tidak berminat untuk pindah ke LPSK.
3. Peraturan penerimaan calon pegawai Kementerian Sekretariat Negara yaitu usia maksimal pelamar adalah 28 tahun, sehingga tenaga honorer banyak yang tidak bisa mengikuti tes. Selain itu, belum adanya payung hukum yang jelas bagi tenaga honorer LPSK.
4. Belum memiliki gedung kantor sendiri, saat ini masih menempati gedung pola yang dihuni oleh beberapa instansi sehingga untuk perlindungan saksi dan korban keamanannya kurang terjamin.
5. Kurangnya sarana dan prasarana untuk proses pengamanan dan pengawalan.
6. Belum adanya asuransi jiwa untuk tenaga pengamanan dan pengawalan.

### TANTANGAN

1. Banyaknya pemohon dari daerah sehingga untuk investigasi memerlukan SDM yang cukup banyak.
2. Masih terbatas personel dan kemampuan untuk melakukan kegiatan pengamanan dan pengawalan terhadap saksi.
3. Adanya tanggapan dari pihak luar yang salah persepsi mengenai saksi yang dilindungi LPSK.
4. Untuk perlindungan saksi dan korban sampai ke tingkat pengadilan, LPSK harus bekerjasama dengan pihak terkait.

**80**

indicates that the Agency is one of the state agencies that actively participate in the enforcement of law in Indonesia and also campaign for the importance of the protection and fulfillment the rights of witnesses and victims in Indonesia.

## E. BARRIERS , OBSTACLES AND CHALLENGES FACED IN THE IMPLEMENTATION OF THE ROLE AND TUPOKSI IN THE YEAR 2013

### BARRIERS

1. Structure of WVPA headed by Secretary notch so that the second echelon in the administration of the budget and staffing are still in the shade of the Ministry of the State Secretariat. It has been proposed in the revised Law No. 13 of 2006 to turn into the equivalent of Echelon I, but the revision process takes quite a long time.
2. There is still a lack of human resources to support the smooth implementation of WVPA duties . In the WVPA has not received remuneration allowances as currently drafted proposals to reform the bureaucracy of civil servants in other agencies are not interested in moving to the WVPA.
3. Regulatory acceptance recruits Ministry State Secretary is the maximum age of applicants is 28 years, so many temporary employees who can not take the test. In addition, the absence of a clear legal framework for the WVPA temporary employees.
4. Not to have its own office building, currently occupies the building pattern inhabited by several agencies so as to witness protection and victim safety is not guaranteed.
5. Lack of infrastructure for the security and escort.
6. The absence of life insurance for personnel security and escort.

### CHALLENGE

1. The number of applicants from that area for investigation requires considerable human resources.
2. Still limited personnel and ability to perform activities of security and the safeguarding of the witnesses.
3. Lack of response from outsiders the wrong perception of the protected witness WVPA.
4. For the protection of witnesses and victims to the level of the court, the WVPA should work with relevant parties.



# LAPORKAN KESAKSIAN ANDA !!

**DILINDungi**

**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI dan KORBAN  
(LPSK)**

Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lt.4

Jl. Proklamasi No. 56 - Jakarta Pusat 10320


Telp : 021-31907021 Fax : 021-31927881

E-mail : [lpsk\\_ri@lpsk.go.id](mailto:lpsk_ri@lpsk.go.id) Website : [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)



## **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI dan KORBAN (LPSK)**

**KORBAN  
KEJAHATAN  
BERHAK  
MENDAPAT  
GANTI RUGI!!!**



**Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lt.4  
Jl. Proklamasi No. 56 - Jakarta Pusat 10320  
Telp : 021-31907021 Fax : 021-31927881  
E-mail : lpsk\_ri@lpsk.go.id Website : www.lpsk.go.id**

# BAB III

## PERKIRAAN DAN ANTISIPASI PELAKSANAAN PERAN DAN TUPOKSI LPSK DI TAHUN 2014

**CHAPTER III**  
ESTIMATES AND ANTICIPATION OF THE ROLE AND TUPOKSI WVPA  
IN THE YEAR 2014





## **BAB III**

### PERKIRAAN DAN ANTISIPASI PELAKSANAAN PERAN DAN TUPOKSI LPSK DI TAHUN 2014

**CHAPTER II**  
ESTIMATES AND  
ANTICIPATION OF  
THE ROLE AND  
TUPOKSI WVPA IN  
THE YEAR 2014



#### **A. PERKIRAAN KONDISI DAN SITUASI YANG DIHADAPI LPSK TAHUN 2014**

1. Meningkatnya permohonan layanan medis dan psikologis terhadap kasus-kasus HAM berat walaupun kasus perkara tersebut belum mendapat dukungan politik dari negara;
2. Meningkatnya harapan masyarakat dan juga tuntutan kebutuhan dalam aktivitas perlindungan saksi dan korban memberikan keniscayaan untuk berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) memberikan antisipasi perhatian dan peningkatan jalinan kerjasama dengan LPSK, sehingga LPSK dituntut untuk mampu melakukan komunikasi, sosial, maupun dapat memberikan sosialisasi yang mumpuni;
3. Meningkatnya data kriminalitas yang dinyatakan oleh pihak kepolisian mengindikasikan adanya peningkatan korban dan saksi tindak pidana yang harus diantisipasi LPSK;
4. Maraknya bencana alam menjadi indikator telah terjadinya sejumlah tindak pidana lingkungan yang menimbulkan banyak korban, hal tersebut menuntut perhatian negara termasuk kepedulian LPSK dalam penanganan saksi dan korban tindak pidana lingkungan yang mungkin akan banyak diungkapkan;
5. Pergantian pemerintahan di era 2014 - 2018 akan memberikan warna terhadap keberadaan kelangsungan LPSK;
6. Kapasitas kelembagaan dan kemampuan LPSK yang belum memadai dalam menjalankan mandat dan amanat Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban akan menimbulkan antipati, pesimistik dan atau pendekrasian LPSK;
7. Dan berbagai hal yang dimungkinkan menjadi penguatan (SWOT) dalam keberadaan dan kelangsungan akivitas LPSK.

#### **A. ESTIMATES OF CONDITION AND SITUATION THAT WVPA FACING IN THE 2014**

1. Increased application for medical and psychological services to cases of gross human rights cases although the case has not received political support from the state;
2. The increasing expectations of society and also demands the witness and victim protection activities provide a necessity for a wide range of stakeholders provide anticipatory attention and increased fabric of cooperation with the WVPA, that the WVPA is required to perform communication, social, and can provide a powerful socialization;
3. Increased criminality of data stated by the police indicate an increase of victims and witnesses of criminal acts that must be anticipated WVPA;
4. The rise of natural disasters be an indicator of the occurrence of a criminal act which caused many casualties environment, it demands attention in the country including the WVPA concern the handling of witnesses and victims of crime environment that may be widely expressed;
5. The change of government in the era of 2014 - 2018 will give color to the presence of continuity WVPA;
6. Institutional capacity and inadequate ability WVPA in carrying out the mandate and the mandate - Witness and Victim Protection Act will lead to antipathy , pessimistic and or degradation of the Agency;
7. And a variety of things become possible reinforcement (SWOT) in the presence and continuity of activity of the WVPA.

## B. RENCANA PROGRAM LPSK TAHUN 2014

LPSK di tahun 2014 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.602.451.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemberian perlindungan saksi dan korban melalui kegiatan-kegiatan:
  - a. Peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan Penerimaan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban melalui Unit Penerimaan Permohonan LPSK (UPP LPSK);
  - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban;
  - c. Pengadaan dan pengelolaan rumah aman LPSK;
  - d. Pengelolaan Unit Medis dan Psikologis;
  - e. Peningkatan layanan fasilitas Permohonan Kompensasi dan Restitusi.
2. Penguatan manajemen internal dan pengembangan kelembagaan melalui kegiatan-kegiatan:
  - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia LPSK;
  - b. Perancangan detail desain bangunan gedung kantor LPSK;
  - c. Pengadaan peralatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlindungan Saksi dan Korban;
  - d. Penelitian dan pengkajian yang diarahkan untuk pengembangan kelembagaan LPSK;
  - e. Peningkatan kerjasama antar lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Penguatan landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK untuk memberikan perlindungan saksi dan korban, melalui kegiatan:
  - a. Penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006;
  - b. Penyiapan Perpres Kelembagaan mengenai Struktur Organisasi LPSK;
  - c. Penyusunan peraturan internal termasuk SOP dan peraturan LPSK;

## C. ANTISIPASI LPSK DALAM PROSES KELANGSUNGAN DAN KELANJUTAN LPSK

1. Merealisasikan Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006;
2. Meningkatkan kemampuan aktivitas operasional perlindungan saksi dan korban baik internal maupun

## B. WVPA PLAN PROGRAMS FOR 2014

The WVPA in 2014 getting a budget allocation of Rp. 66,602,451,000. The budget is used for the implementation of the program, namely:

1. The implementation of the protection of witnesses and victims through the following activities:
  - a. Improved quality of services and management of Receipt of Application through the Witness and Victim Protection Agency Receipt of Application Unit (UPP WVPA);
  - b. Improving the quality of implementation of the Witness and Victim Protection;
  - c. Procurement and management of the WVPA safe house;
  - d. Medical and Psychological Management Unit;
  - e. Improved services Compensation and Restitution Request facility.
2. Strengthening internal management and institutional development through the activities :
  - a. Increasing the quantity and quality of human resources the WVPA;
  - b. The design details of the building design office building WVPA;
  - c. Procurement of equipment that supports the implementation of the duties and functions of protection of witnesses and victims;
  - d. Research and studies aimed at institutional development WVPA;
  - e. Increasing cooperation between agencies both nationally and internationally.
3. Strengthening the legal basis for the implementation of the tasks and functions of the WVPA to provide protection of witnesses and victims, through the following activities:
  - a. Completion of the revised Law No. 13 of 2006;
  - b. Institutional regulation regarding the preparation of the WVPA Organization Structure;
  - c. Preparation of internal rules and regulations including SOP WVPA;

## C. WVPA ANTICIPATION AND CONTINUATION IN THE PROCESS OF GOING WVPA

1. Realizing Revision Law No. 13 of 2006;
2. Improving the ability of the operational activities of the witness and victim protection both internally and

- eksternal serta membina kapasitas kelembagaan LPSK yang lebih proporsional dan profesional;
3. Melaksanakan proses manajemen pengelolaan sumber daya manusia LPSK sesuai tuntutan aktivitas tugas dan harapan masyarakat;
  4. Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana kerja LPSK dalam menjalankan tupoksinya agar dapat didayagunakan secara lebih optimal;
  5. Memaksimalkan ketersediaan pendayagunaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBN LPSK, dan bila dimungkinkan LPSK diberikan kewenangan untuk dapat memperoleh sumber daya anggaran (*funding*) dari lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam aktivitas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
  6. Meningkatkan dan membuat berbagai juklak dan juknis (SOP) aktivitas kerja LPSK maupun prosedur layanan perlindungan saksi dan korban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

externally as well as the WVPA institutional capacity to foster a more proportionate and professional;

3. Implement the human resource management of the WVPA as appropriate to the activities of the task and the expectations of society;
4. Develop and maintain facilities and infrastructure work tupoksinya WVPA in order to run optimally utilized;
5. Maximizing the availability of utilization and accountability in the management of the WVPA Budget, and if possible the WVPA the authority to be able to obtain budgetary resources (funding) of national institutions and international organizations in activities that do not conflict with applicable regulations;
6. Improving and making a variety of technical and operational guidelines (SOPs) work activities and procedures the WVPA witness and victim protection services in accordance with laws that apply.





# LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI dan KORBAN (LPSK)

*Orang Yang Mujur  
Adalah Orang Yang Berkata Jujur*

*Saatnya memperjuangkan kebenaran*

*Jangan takut dengan apa yang kita ketahui  
Jangan takut akan apa yang dipikirkan orang lain  
Jangan takut menyuarakan kejujuran*

*Suarakan kebenaran yang anda ketahui,  
kebenaran membuat peradilan tumbuh semakin kuat*

**Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lt.4**  
Jl. Proklamasi No. 56 - Jakarta Pusat 10320  
Telp : 021-31907021 Fax : 021-31927881  
E-mail : lpsk\_ri@lpsk.go.id Website : [www.lpsk.go.id](http://www.lpsk.go.id)

# BAB IV

## PENUTUP

**CHAPTER IV  
CLOSING**





## BAB IV PENUTUP

### CHAPTER IV CLOSING



#### A. KONKLUSI KEBERADAAN DAN AKTIVITAS LPSK DI TAHUN 2013

1. Dengan sumber daya manusia yang tersedia di LPSK sudah berusaha dan berupaya mewujudkan amanat dan mandat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Meningkatnya pengetahuan dan harapan masyarakat tentang aktivitas lembaga perlindungan saksi dan korban menuntut ditingkatkannya kemampuan aktivitas lembaga LPSK dalam kelangsungan dan keberlanjutannya dari waktu ke waktu;
3. LPSK walaupun dalam amanat Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan sebagai lembaga yang mandiri namun dalam realitas operasionalnya masih harus didukung, ditunjang dan dibantu oleh para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) yang tupoksinya perlindungan saksi dan korban, sehingga peningkatan kinerja, jaringan kerja atau *networking* dan juga komunikasi sosial masih harus diberdayakan.

#### B. SARAN YANG DIAJUKAN UNTUK PROSES KELANGSUNGAN LPSK UNTUK KELANJUTANNYA

1. Adanya dukungan dari eksternal dan berbagai instansi dan lembaga untuk ikut mendorong tercapainya kegiatan-kegiatan prioritas LPSK seperti Revisi Undang-Undang, terbentuknya Eselon I di LPSK dengan Bagian Anggaran tersendiri serta manajemen kelembagaan yang mandiri dan pelaksanaan pembangunan kantor LPSK dengan biaya yang cukup besar;

#### A. CONCLUSION EXISTENCE AND ACTIVITIES IN WVPA THE YEAR 2013

1. With the human resources available in the WVPA already trying and trying to realize the mandate and the mandate in accordance with the statutory provisions of the Protection of Witnesses and Victims;
2. Increased knowledge and expectations of the public about the activities of witness and victim protection agency demanded increased ability WVPA activity in the continuity and sustainability over time;
3. Although the mandate of the WVPA in the Law of Protection of Witnesses and Victims declared as an independent institution, but in reality its operations still have to be supported, supported and assisted by the stakeholders (stakeholders) who tupoksinya protection of victims and witnesses, resulting in increased performance, networking or networking and social communication also remains to be empowered.

#### B. OFFER ADVICE FOR PROCESS GOING TO WVPA

1. And external support from various agencies and institutions to help drive the achievement of activities such as priority WVPA Revision Act, the formation of Echelon I in the WVPA with its own Budget Division and independent institutional management and implementation of the WVPA office building at considerable cost;

- 2. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama di segala sektor yang berhubungan dengan tupoksi LPSK baik skala regional maupun internasional.
- 2. Improving and expanding cooperation in all sectors related to the duties the WVPA both regional and international scale.

## C. REKOMENDASI UNTUK PEMBERDAYAAN LPSK

1. Semakin mempermudah masyarakat terutama para saksi dan korban untuk mengakses dan mencari perlindungan selaku saksi dan korban, dengan ditunjang dari segala infrastruktur yang mandiri;
2. Adanya peningkatan kemampuan/*skill* para pegawai LPSK secara berkelanjutan/*continuous* guna mendukung pemberian layanan perlindungan terhadap saksi dan korban dengan masing-masing tupoksi yang sesuai.

## C. RECOMMENDATIONS FOR EMPOWERMENT OF WVPA

1. Make it easier for people, especially the witnesses and victims to access and seek protection as a witness and victim, with the supported of all independent infrastructure
2. An increase in the ability/skill employees sustainably WVPA/continuous provision of services in support of the protection of witnesses and victims with their respective duties accordingly.

